



Naskah Akademik

**RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

2023

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN ANGGARAN 2023



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya kegiatan penyusunan Naskah Akademik sebagai prasyarat dalam perumusan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Naskah Akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik dari dimensi teoritis maupun normatif dengan mempertimbangkan aspek kewenangan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Harapan kami, mudah-mudahan Naskah Akademik ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menyusun dan merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Akhir kata, kami harapkan Naskah Akademik ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bandung Barat, Mei 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis.....	10
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	10
2. Batasan-Batasan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	12
3. Hak dan Kewajiban Dalam Lingkungan Hidup.....	13
4. Pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	16
5. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	17
6. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.....	22
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup.....	30
8. Tanggung Jawab Hak Pemanfaatan Lingkungan Hidup.....	31
9. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	33
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	35
C. Kajian Praktik Empiris Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung Barat.....	41

D. Implikasi Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung Barat.....	58
BAB III INVENTARISASI DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	65
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis.....	95
B. Landasan Sosiologis.....	96
C. Landasan Yuridis.....	98
BAB V SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN, JANGKAUAN PENGATURAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	
A. Konsep Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.....	102
B. Sasaran Yang Akan Diwujudkan.....	132
C. Jangkauan Pengaturan.....	133
D. Arah Pengaturan.....	133
E. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah.....	134
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	153
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....	157
LAMPIRAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pemenuhan atas hak ini merupakan tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 juga menegaskan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Sebagai tindak lanjut atas amanat dari UUD 1945 tersebut telah diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009), yang ditujukan untuk memberikan acuan pengaturan dalam menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat dalam UUD 1945.

Selain memastikan dan menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja bagi

seluruh warga Negara Republik Indonesia dan penyederhanaan regulasi perizinan.

Dengan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU 32/2009 ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021). Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian Lingkungan Hidup yang merupakan hak warga negara.

Secara substantif, materi muatan yang diatur dalam PP 22/2021 mengatur mengenai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup, yang sejalan dengan ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU 32/2009.

1. Perencanaan mencakup perencanaan perlindungan dan pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara, dan Mutu Laut yang dilakukan dengan melalui tahapan inventarisasi, penyusunan dan penetapan baku mutu, penyusunan dan penetapan wilayah perencanaan, penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara dan Mutu Laut.
2. Pemanfaatan dan pemeliharaan dimaksudkan untuk dapat menjaga kelestarian dan kelangsungan kualitas mutu lingkungan yang diselenggarakan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan, Mutu Udara (RPPMU), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (RPPML).
3. Pengendalian mencakup pengendalian di level Usaha dan/atau Kegiatan, dimulai pada tahap perencanaan melalui mekanisme Persetujuan Lingkungan dengan dokumen Lingkungan Hidup berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Pengendalian di tahap operasi dan pascaoperasi menggunakan instrumen baku mutu lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan. Upaya pengendalian dilakukan dengan menyelaraskan antara rumusan pengaturan kemudahan Perizinan Berusaha dengan pengaturan pengendalian dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup.

4. Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip *ultimum remedium* dan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta pengintegrasian secara menyeluruh terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP 22/2021 juga memberikan arahan dan amanat dibangun sebuah Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang saling melengkapi dan dapat saling terintegrasi.

Kabupaten Bandung Barat memiliki kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan, sehingga fungsi lingkungan hidup harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga Kabupaten Bandung Barat harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik dan sehat, sehingga tercipta keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga dan kelestarian lingkungan hidup yang merupakan hak tiap warga Negara.

Saat ini pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Perda 5/2012). Peraturan Daerah tersebut, secara substantif sudah tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Untuk itu, perlu dilakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang baru agar arah pengaturannya sesuai, searah dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Atas dasar permasalahan di atas, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat mempunyai inisiatif untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat urgensi pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga perlu menempuh kebijakan dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan dan ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum terkait urgensi pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan dan ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian *sosiolegal*. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*), dalam artian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung bahan hukum informatif.

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelaahan terhadap masalah pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan substansi hukum tersebut. Dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), akan mengetahui mengenai konsistensi dan kesesuaian antara peraturan yang akan dibuat dengan ketentuan undang-undang yang lainnya atau antara regulasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan penelitian doktrinal dengan optik *prescriptive* (bersifat memberi petunjuk atau menjelaskan) guna menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban yuridis dari

subyek dan obyek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu.

Metode ini mengacu pada prosedur penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang data secara mendalam dan holistik. Adapun tipe pemaparan yang digunakan dalam pemberian pendapat hukum ini bersifat deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dan uraian yang diberikan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah data sekunder sebagai data utamanya dan data primer sebagai data pendukung. Data dan informasi yang diperoleh dari seluruh teknik pengumpulan data selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif untuk menentukan hasil penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Metode Analisis

Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan interpretasi secara hermeneutikal, yaitu memahami aturan hukum:¹²

- a. Berdasarkan pemahaman tata bahasa (*gramatikal*), yaitu berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya;
- b. Dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (*historikal*) dan dalam kaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan (*teleologikal*) yang

¹² Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 145-146.


menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk menentukan ratio legis-nya); dan

- c. Dipahami dalam konsteks hubungannya dengan aturan hukum yang lainnya (*sistematikal*) dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (*sosiologikal*) dengan mengacu pandangan hidup, nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental (*filosofikal*) dalam proyeksi ke masa depan (*futurologikal*).

Dalam kajian ini tindakan yang dilakukan adalah memahami teks atau kalimat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan cara menafsirkan, dan menerapkannya ke dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metode kegiatan dilakukan melalui kajian dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam skala nasional maupun lokal guna memperoleh gambaran tentang kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Studi ini kemudian dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun kerangka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Gambar 1.1.
Alur Kegiatan



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan kajian masalah lingkungan hidup, banyak para ahli memberikan definisi atau arti mengenai lingkungan hidup. Tentunya mereka mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki.

Emil Salim mendefinisikan lingkungan hidup sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia”.¹³ Hal serupa dikemukakan oleh Soemarwoto, namun dalam perspektif yang berbeda, bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak

¹³ Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.17.

terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya”.¹⁴

Begitu juga Husein yang menyatakan bahwa lingkungan hidup mengandung mengandung arti termpat, wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saliong pengaruh-mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhluk-makhluk itu dengan alam sekitarnya”.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan satu kesatuan semua sumber daya, termasuk makhluk hidup, yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu keseimbangan yang harmonis untuk kelangsungan hidupnya. Di Indonesia perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang liongkungan hidup diytuangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan nerkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhdan Yang Maha Esa. Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa

¹⁴ *Ibid*, hlm.8.

¹⁵ Harum M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Angkasa, Jakarta, 1995, hlm.6.

kini dan generasi masa depan, disebut pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah: (a) tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; (b) terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup ; (c) terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; (d) tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; (f) terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup.

2. Batasan-Batasan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dikenal dengan sebutan Pembangunan Nasional. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka Pembangunan Nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu terlindunginya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; tecapainya kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas; dan dapat berperannya bangsa Indonseia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seluruhnya merupakan asset negara, sehingga dalam Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 33, secara jelas dinyatakan bahwa pemanfaatannya adalah untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar hal tersebut, jelas pembangunan yang dilaksanakan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan juga kebutuhan masyarakat dimasa yang akan datang atau dengan kata lain disebut sebagai pembangunan berkelanjutan pembangunan yang dilaksanakan harus berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.

Setiap usaha dan/atau kegiatan tidak boleh melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang di tenggang keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, dinamakan baku mutu lingkungan hidup, sedangkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, yang dimaksud Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

3. Hak dan Kewajiban Dalam Lingkungan Hidup

Dipahami bahwa dalam praktiknya pembangunan mempunyai dampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap pihak yang telah menyebabkan pencemaran dan kerusakan

tersebut dengan mengajukan tuntutan membayar ganti rugi dan upaya pemulihannya. Pembangunan yang hanya didasarkan pada aspek ekonomi semata, selama ini telah berdampak negatif pada kondisi lingkungan hidup. Teori-teori tentang ekonomi di masa lalu yang lebih menekankan pada pemanfaatan sumber daya sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan maksimal telah menyebabkan kelangkaan sumber daya.

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Selain mempunyai hak. Setiap orang bnerkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menaggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan infromasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksananya dilakukan dengan cara sebagai berikut, *Pertama*, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, Kemampuan dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam peneglolaan lingkungan hidup bersama dengan Pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. *Kedua*, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepelopran masyarakat. Meningkatnya kemampuan dan kepelopran masyarakat akan meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Ketiga*, menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat

akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif, *Keempat*, memberikan saran dan pendapat. *Kelima*, menyampaikan Informasi dan /atau menyampaikan laporan. Dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Hak dan Kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat terlaksana dengan baik apabila subjek pendukung hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai hak, termasuk manusia di dalamnya, untuk melangsungkan hidupnya dalam suatu lingkungan. Berbagai peraturan dan perundang-undangan telah mengatur dan membahas mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup. Perlindungan tersebut semakin kuat, yaitu dengan diaturnya secara esplisit mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hokum terhadap pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi lingkungan hidup, Pengaturan mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup berkaitan dengan masalah hak untuk hidup, hak atasa kesehatan, hak untuk berusaha, hak untuk berkembang, babas dari gangguan atas hak milik, sampai dengan pemberian hak perlindungan bagi masyarakat pedalaman. Hak-hak tersebut merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia.

Berbicara mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup, David Hunter (seorang pakar hukum lingkungan internasional), berpendapat bahwa :¹⁶

“Human rights not only as model for the progressive development of internasional environmental law, but

¹⁶ David Hunter et.al, *International Development Law dan Policy*, Foundation Press, New York, 1998, hlm. 1305.

as a potential independent tool for protecting the environmental”.

Pemahaman tersebut menunjukkan, bahwa dengan memahami dan mengakui hak asasi manusia berarti juga melindungi lingkungan hidup sekaligus juga dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), hal ini karena mengakui dan melindungi hak asasi manusia merupakan cara yang potensial untuk melindungi lingkungan hidup.

4. Pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibuat sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, Dengan keberadaan Undang-Undang tersebut, maka dapat digunakan untuk mencegah kerusakan lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan rusaknya lingkungan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan sebagai berikut :

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global”.

Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur mengenai hak, kewajiban, wewenang dan ketentuan pidana sebagai berikut:

- a. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Setiap orang berkewajiban memelihara dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan
- c. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta tersebut di atur dengan perundang-undangan.
- d. Barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup diancam pidana penjara atau denda. Upaya pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang belumlah berarti tanpa didukung adanya kesadaran manusia aka arti penting lingkungan serta kesadaran bahwa lingkungan yang ada saat ini merupakan titipan dari generasi yang akan datang.

5. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara. Adapun ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;

- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka setiap kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup harus didasarkan pada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan yang jelas, serta harus adanya konsep pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Khusus terkait dengan pengendalian, Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2009, menyatakan bahwa :

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanggulangan; dan
 - c. Pemulihan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menjelaskan dengan tentang pencemaran, perusakan, dan kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Adapun perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Ketiga hal tersebut diatas menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Perubahan tersebut berakibat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia menyebabkan adanya gangguan terhadap keseimbangan karena sebagian dari komponen lingkungan menjadi berkurang fungsinya. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena campur tangan manusia dan dapat pula karena faktor alami. Dampak dari perubahannya belum tentu sama, namun akhirnya manusia juga yang mesti memikul serta, mengawasinya.

Prinsip keterpaduan merupakan identitas penting dari hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Identitas itu, lebih berorientasi kepada kesamaan hukum (*legal harmony*) untuk banyak negara dalam sistem hukum lingkungannya masing-masing.

Principle of integration yang dirumuskan oleh Deklarasi Rio, yaitu “... *environmental protection shall constitute an integral part of the development process ...*” telah diadopsi dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menyebutkan: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas keterpaduan.” Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d UU PPLH menjelaskan pengertian terhadap asas keterpaduan dengan mengartikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan.

Identitas keterpaduan sebagai identitas pokok dalam pendekatan terhadap lingkungan hidup yaitu pendekatan komprehensif terpadu yang cenderung terus berkembang menyertai berkembangnya kesadaran modern manusia terhadap hakekat dan sifat-sifat alami lingkungan hidup,

sebagaimana dinyatakan Munadjat Danusaputro yang mengartikan kata *comprehensive-integral* (*komprehensif terpadu*) dengan menyatakan:¹⁷ “*Mendekati dan memandang serta menangani sasarannya dari segala segi dan dari segenap aspek serta semua faktor, agar dapat diperoleh tinjauan dan pengertian secara utuh dan sekaligus juga menyeluruh*”.

Kesadaran manusia bahwa lingkungan hidup sebagai wadah kehidupan manusia hanya ada satu dunia saja (*One World Only*) sebagaimana digunakan sebagai semboyan dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia 1972 di Stockholm, maka menurut Munadjat Danusaputro lahirlah pengertian dan kesadaran bahwa lingkungan hidup itu bersifat:¹⁸

- a. tunggal (satu saja);
- b. utuh-menyeluruh;
- c. berwujud “sistem” (kosistem) yang berkesinambungan dan laras-serasi;
- d. semua komponennya (subsistemnya) senantiasa serba-terhubung dan saling pengaruh mempengaruhi; dan
- e. segenap unsur memperlihatkan kemacramagaman yang makin kaya.¹⁹

Mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Asep Warlan Yusuf mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan: “Pengelolaan lingkungan hidup melandaskan pada asas keterpaduan, suatu asas sebagai bentuk transformasi pendekatan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dalam kerangka pemerintahan negara harus senantiasa melandaskan pada asas keterpaduan. Asas keterpaduan ini harus tercermin

¹⁷ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum*, Binacipta, Jakarta, 1985, hlm.71.

¹⁸ *Ibid*, hlm.71.

¹⁹ *Ibid*, hlm.138.

dalam setiap tahap dari proses pengelolaan lingkungan hidup.”²⁰

Lingkungan hidup di dalam pemanfaatannya harus sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup (*carrying capacity*) agar dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang yaitu keadilan intergenerasi (*intergenerational equity*) dan keadilan intragenerasi (*intragenerational equity*).

Daya dukung lingkungan hidup dalam kehidupan selalu ada dinamika di suatu populasi, karena populasi merupakan kumpulan dari sejenis (*species*) makhluk hidup tertentu yang mempunyai ciri tumbuh, sehingga menimbulkan gejala yang dinamik. Menurut Mohamad Soerjani, daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) adalah: “*batas teratas dari pertumbuhan suatu populasi, di atas mana jumlah populasi yang dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya dan lingkungan yang ada.*”²¹ Jadi menurut Mohamad Soerjani daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) adalah batas tertinggi dari pertumbuhan suatu populasi yang dapat didukung oleh sarana, sumber daya dan lingkungan.

Caring for the Earth memberikan batasan terhadap *carrying capacity* atau daya dukung lingkungan sebagai keterbatasan jumlah dari wilayah ke wilayah, dan akibat ketergantungan sejumlah manusia dan seberapa banyak makanan, air, energi dan barang-barang yang tidak digunakan lagi dan sampah-sampah. Beberapa orang yang dapat mengkonsumsi banyak menyebabkan kerusakan sama dengan orang banyak yang mengkonsumsi sedikit.

²⁰ Asep Warlan Yusuf, Pro Justitia, Tahun XVII Nomor 2 April 1999, hlm.23.

²¹ Mohamad Soerjani, “Dasar-Dasar Ekologi”, Makalah pada kursus dasar-dasar Analisis dampak lingkungan Universitas Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 9.

Berdasarkan uraian tersebut maka *carrying capacity* atau daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan setiap makhluk hidup karena dalam ekosistem ada saling ketergantungan (*interdependensi*) antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya, agar pemanfaatan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung lingkungan hidupnya, maka diperlukanlah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

6. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan Pencemaran.²² *Pollution* merupakan istilah asing yang diterjemahkan sebagai pencemaran dan untuk kali pertama diimplementasikan dalam seminar Biologi II di Ciawi Kabupaten Bogor pada tahun 1970. Dalam istilah pencemaran mengandung makna pengotoran dan pemburukan pada sesuatu proses yang semakin lama menghancurkan yang pada akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinnya.²³

Dalam perkembangannya istilah pencemaran lingkungan berkembang menjadi “istilah ilmiah”, yang diterapkan pada ilmu-ilmu lain, termasuk didalamnya diterapkan salah satunya oleh ilmu hukum, sampai dengan terbentuk “istilah hukumnya”. Istilah “pencemaran lingkungan” saat ini diberbagai peraturan perundang-undangan khususnya pencemaran.²⁴

²² Pasal 1 angka 62 PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²³ Aprilani Soegiarto, *Bibliografi beranotasi tentang lingkungan laut dan pencemaran laut*, Lembaga Oceanologi Nasional, LIPI, Jakarta, 1976, hlm. 4.

²⁴ Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nasional*, Litera, Bandung, 1978, hlm. 12.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pencemaran lingkungan hidup yang meliputi:²⁵

- a. kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu; dan
- b. karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukkan dari pada sumber daya/lingkungan tersebut.

Dalam hal salah satu unsur pencemaran tidak terpenuhi, maka belum dapat disebut sebagai pencemaran. Karena itu, harus dibedakan pencemaran dengan kekotoran atau kontaminasi merupakan perubahan kualitas sumber daya sebagai akibat tercampurnya bahan lain tanpa mengganggu peruntukan atau kegunaan.²⁶

Pencemaran didefinisikan sebagai penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.²⁷

Penyebab pencemaran lingkungan hidup terjadi karena empat faktor, yang meliputi:²⁸

- a. adanya pencemaran, karena lebih besar kecepatan produksi suatu zat daripada kecepatan produksi suatu zat daripada kecepatan penggunaannya atau degradasinya secara kimia fisik. Bahan sintesis misalnya yang dalam proses degradasi pada lingkungan hidup sering berjalan amat lambat oleh karena bahan itu merupakan bahan asing dan baru, yang mana belum ada organisme dapat menggunakannya dalam metabolisme;

²⁵ *Ibid*, hlm. 42.

²⁶ *Ibid*, hlm 150.

²⁷ Sutamihardja. RTM, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Sekolah Pasca Sarjana, IPB Bogor, 1978, hlm.1.

²⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989, hlm 157.

- b. proses biologi yang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar tertentu. Jenis-jenis mikroba misalnya, dapat membentuk zat racun seperti asam bonkrek pada tahu bonkrek dan *afla-toxin* dalam beberapa bahan makanan manusia atau ternak. Ikan yang dapat mengkonsentrasikan zat-zat *pollutan*. Dapat juga terjadi proses melalui rantai makanan, misalnya ikan dimakan burung, atau ikan herbivora dimakan ikan karnivora;
- c. berdasarkan proses fisika-kimia non-biologis, proses ini dapat terjadi tanpa pengaruh (langsung) oleh manusia seperti pencemaran yang berasal dari gunung berapi, juga pencemaran karena kebisingan dari pabrik atau kendaraan;
- d. terjadinya kecelakaan yang zatnya dapat melepaskan ke dalam lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena sekonyong-konyong atau lambat laun. Misalnya kecelakaan atau kebocoran tanker di lepas pantai yang melepaskan minyak ke perairan sekitarnya.

Selain itu pula, pencemaran itu dapat di tinjau dari berbagai sudut, antara lain meliputi:²⁹

- a. dari sudut zat pencemarnya, yang dapat berupa zat biologi, zat kimia, panas yang berlebihan, suara yang melebihi ukuran pendengaran, substansi dan situasi yang merusak pemandangan, atau yang dapat digolongkan ke dalamnya;
- b. dari sudut lokasi pencemaran terjadi, misalnya lokasi nasional, regional dan global;
- c. dari sudut hubungan suatu zat pencemar dengan salah satu unsur lingkungan, misalnya tanah, air, dan udara; dan

²⁹ *Ibid*, hlm 151.

- d. dari sudut akibatnya secara langsung dan tidak langsung, misalnya melalui lingkaran biosphere, atau melalui lingkaran sesuatu unsur tertentu.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mendefinisikan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan hidup mempunyai unsur-unsur yang meliputi:³⁰

- a. masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain;
- b. ke dalam lingkungan;
- c. kegiatan manusia;
- d. melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Perbuatan dan tindakan yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup harus memenuhi berbagai unsur tersebut di atas. Jika salah satu dari unsur dimaksud tidak terpenuhi maka perbuatan demikian tidak dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan hidup. Maksudnya seseorang yang ingin menuntut pihak lain, harus benar-benar memperhatikan unsur-unsur yang tercakup dalam batasan hukum tersebut.³¹

Apabila pelaku telah memenuhi unsur sebagaimana diuraikan di atas, maka ada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran

³⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989, hlm. 54

³¹ *Ibid*

dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.³²

Sumber-sumber Pencemaran Lingkungan Hidup, meliputi:

a. Pencemaran Air

Dalam Pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No. 22 Tahun 2021) memberikan pengertian Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

Indikasi air telah tercemar adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati melalui: (i) adanya perubahan suhu air; (ii) adanya perubahan pH atau konsentrasi ion Hidrogen; (iii) adanya perubahan warna, bau dan rasa air; (iv) timbulnya endapan, koloidal, bahan terlarut; (v) adanya mikroorganisme; dan (vi) meningkatnya radioaktivitas air lingkungan.

b. Pencemaran Tanah

Pencemaran Tanah (daratan) Pencemaran tanah (daratan) jika terdapat bahan asing yang bersifat organik maupun bersifat anorganik, berada dipermukaan tanah yang menyebabkan daratan menjadi rusak, tidak dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia. Dalam keadaan normal daratan harus dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia, baik untuk pertanian, peternakan, kehutanan, maupun untuk pemukiman.

c. Pencemaran Udara

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 49 PP No. 22 Tahun 2021 memberikan pengertian Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau

³² Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 54 ayat (1) UU PPLH

komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.

Klasifikasi pencemaran meliputi pencemaran: fisik, biologis, kimia dan budaya/sosial ekonomi. Sementara itu, sumber pencemar akibat usaha industri beraneka ragam melalui media air, tanah dan udara. Sebagai gambaran dapat disebutkan beberapa jenis limbah industri yang menjadi sumber pencemar, antara lain meliputi:³³

- 1) sumber limbah padat limbah padat banyak dijumpai pada industri mesin, aneka industri, industri kimia dan industri kecil;
- 2) sumber limbah cair dijumpai pada industri yang menggunakan air dalam proses produksi mulai dari pra pengolahan seperti pencucian sampai dengan produk akhir;
- 3) sumber limbah gas gas, uap dan debu serta asap dijumpai pada industri kimia. gas seperti chlor, So₂ dan Co terdapat pada industri logam. Pabrik asam sulfat membuat udara berbau belerang. Gas karbon monoksida timbul karena tidak sempurna dalam ruang pembakaran; dan
- 4) bahan berbahaya dan beracun bahan berbahaya dan beracun dapat diidentifikasi dalam bentuk dan sifat bahan itu sendiri, apakah berupa cairan ataupun gas. bahan berbahaya dan beracun banyak dikaitkan dengan masalah penyimpanan dan penggunaan.

Implikasi dari adanya pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam hukum pencemaran lingkungan hidup diatur dalam UU PPLH, meliputi: sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi hukum administratif.

Istilah lingkungan hidup diterjemahkan menjadi *life environment*, tetapi pada kenyataannya lebih sering diterjemahkan sebagai *environment*.³⁴ Lingkungan hidup diartikan segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang

³³ Buha Tambunan, *Dampak Kegiatan Terhadap Lingkungan Industri, Kursus Dasar-Dasar AMDAL (A)*, IKIP, Medan 3-15 Agustus 1992.

³⁴ Syamsul Arifin, *Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, USU Press, Medan, 1993, hlm. 49.

terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia, seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain.³⁵

Lingkungan Hidup dalam perspektif yuridis, dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 1 UU PPLH, yang mendefinisikan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang yang bersifat mutlak artinya terdapat hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan tempatnya berada lingkungan alam ini, meliputi:³⁶

- a. satuan *landscape* lengkap yang berfungsi sebagai sistem alami yang belum mengalami intervensi manusia, termasuk didalamnya terdapat tanah, air, bebatuan, hewan dan tumbuhan, serta segala fenomena alam yang terjadi dalam batas alami tersebut;
- b. sumber daya alam umum dan fenomena yang tidak selalu berada di dalam batas-batas alami tersebut seperti udara, iklim dan atmosfer, akan tetapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh *landscape* yang bersangkutan;
- c. tampilan atau keadaan alam yang terjadi di dalam batas-batas alami, akan tetapi keberadaannya dan kondisinya

³⁵ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1982, hlm. 14-15.

³⁶ Ilyas Asaad, Muhjiddin Muwardi, et.al, *Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam)*, Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat), Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, 2011, hlm. 12

sangat dipengaruhi oleh atau direkayasa oleh manusia, seperti misalnya hewan liar di sebuah taman margasatwa atau kebun binatang.

Selain ada lingkungan alamiah terdapat pula lingkungan buatan. Lingkungan buatan merupakan areal atau komponen alam yang telah dipengaruhi atau direkayasa oleh manusia. Suatu wilayah geografis tertentu misalnya hutan konservasi, pada umumnya masih dipandang sebagai lingkungan alamiah, walaupun campur tangan manusia telah ada dalam wilayah tersebut, akan tetapi masih sangat terbatas. Sedangkan areal cagar alam misalnya, merupakan areal yang sama sekali belum ada campur tangan manusia didalamnya.³⁷

Unsur lingkungan hidup, meliputi:³⁸

- a. semua benda, berupa: manusia, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan sebagainya. Keseluruhan yang disebut ini digolongkan sebagai materi, sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komponen;
- b. daya, disebut juga dengan energi;
- c. keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
- d. perilaku atau tabiat;
- e. ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada;
- f. proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau bisa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat 1 huruf a: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan

³⁷ *Ibid*, hlm. 12-13

³⁸ Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Airlangga, Jakarta, 1987, hlm. 3

yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Untuk menentukan terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan kriteria baku Lingkungan Hidup, meliputi kriteria baku kerusakan, antara lain tanah untuk produksi biomassa. Tanah untuk produksi biomassa yang memberikan dukungan pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang wajib dijaga dan dipelihara kelestariannya.

Terjadinya peningkatan kegiatan produksi biomassa dengan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam lainnya yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa, sehingga mengurangi kualitas dan fungsi tanah, yang pada gilirannya dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kerusakan tanah untuk produksi biomassa merupakan berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah. Kerusakan tanah dapat memberi implikasi terhadap adanya kekeringan, longsor, penurunan kualitas tanah dan air.

8. Tanggung Jawab Hak Pemanfaatan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan jelas mengamankan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam harus dilaksanakan dan didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk itu, dalam pemanfaatannya harus didasarkan pada RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.

- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan
- a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup;
 - c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan RPPLH tersebut, maka dalam pemanfaatan lingkungan hidup akan senantiasa memperhatikan hak asasi manusia untuk mendapatkan hidup sehat terpenuhi. Setiap kegiatan usaha mempunyai kewajiban melestarikan dan memelihara lingkungan hidup. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi sebagai akibat kegiatan usaha cenderung disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum selama ini, sehingga aktivitas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tetap marak dan kian mengkhawatirkan.

Kegiatan usaha yang telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diakibatkan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah pengabaikan terhadap ketentuan AMDAL. Salah satu alat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan adalah keharusan untuk melakukan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). AMDAL merupakan instrument pengelolaan lingkungan dan menjamin upaya-upaya koservasi. Hasil Studi AMDAL, merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri. Adapun tujuan AMDAL secara umum adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran, sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur tentang sanksi pidana kepada pihak-pihak yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan berupa sanksi kurungan badan dan denda karena telah melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Instrumen pidana ini sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan untuk menantisipasi perusakan lingkungan hidup dipergunakan sebagai ultimatum remedium, dimana tuntutan pidana merupakan akhir matarantai yang panjang. Bertujuan untuk menghapus atau mengurangi akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup.

Takdir Rahmadi, menyatakan bahwa setidaknya ada 2 (dua) alasan tentang mengapa sanksi pidana diperlukan. Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan seperti harta benda dan kesehatan juga untuk melindungi kepentingan lingkungan seperti harta benda kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik apabila persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak dipenuhi. Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar, penutupan tempat usaha dadan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik pencemar yang bersangkutan”.³⁹

³⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Bahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hlm.26.

9. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab :

- a. para pengambil keputusan pengelolaan lingkungan hidup,
- b. Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,
- c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
- d. kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
- e. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat *preventif* dan *proaktif* dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan,
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang lingkungan hidup
- h. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat, dan
- i. Memberikan penghargaan kepada orang lain atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Khusus tugas dan wewenang Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan bahwa dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota;
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah, perlu diperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan

pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Beberapa ahli mengemukakan berbagai asas yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, namun asas-asas yang dikemukakan oleh berbagai ahli tersebut pada intinya memiliki kesamaan. Sebagai suatu asas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

I.C. van der Vlies, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi:⁴⁰

1. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
2. asas tentang dapat dikenali;
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
4. asas kepastian hukum;
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
2. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada

⁴⁰ I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984, hlm. 186.

⁴¹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta, 2004, hlm. 254-256.

dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.

3. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Dalam menyusun penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah, harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan pembentukan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan
Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas, yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Dapat dilaksanakan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas, dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas:

1. Pengayoman

Setiap materi peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Kemanusiaan

Setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang

pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6. Bhinneka Tunggal

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

8. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

9. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain yang tersebut diatas, peraturan perundang-undangan tentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Tanggung jawab negara, antara lain:
 - a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Kelestarian dan keberlanjutan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
3. Keserasian dan keseimbangan bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;
4. Keterpaduan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait;

5. Manfaat; bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
6. Kehati-hatian, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
7. Keadilan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender;
8. Pencemar membayar, bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan;
9. Partisipatif bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
10. Tata kelola pemerintahan yang baik, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Asas-asas di atas, erat kaitannya dengan daya ikat dan daya laku dari peraturan yang dibentuk, karena kepatuhan terhadap asas akan menjadikan peraturan yang disusun menjadi baik.

C. Kajian Praktik Empiris Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung Barat


Secara garis besar penyelenggaraan dan kondisi yang ada serta persoalan yang dihadapi terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat

a. Geografis

Geografis Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06° 41' - 07° 19' Lintang Selatan dan 107° 22' - 108° 05' Bujur Timur. Keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki luas sebesar Luas wilayah 1.305,77 Km² atau 130.577,40 Ha yang terbagi menjadi 16 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan Saguling.

Gambar 2.1
Peta Orientasi Kabupaten Bandung Barat
dalam wilayah Provinsi Jawa Barat



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

b. Administratif

Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 Kecamatan, 165 desa dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur; Kecamatan Manis, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong dan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta; Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Jalancagak dan Kecamatan Cislak Kabupaten Subang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi; Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.
- c. Sebelah Selatan Berbatasan Kecamatan Ciwidey,

- Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur.
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.


Adapun luas wilayah administrasi per kecamatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Desa

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa
1	Lembang	96,07	16
2	Parongpong	45,12	7
3	Cisarua	55,14	8
4	Cikalongwetan	112,95	13
5	Cipeundeuy	101,11	12
6	Ngamprah	36,01	11
7	Cipatat	125,66	12
8	Padalarang	51,40	10
9	Batujajar	31,87	7
10	Cihampelas	46,93	10
11	Cililin	77,78	11
12	Cipongkor	79,99	14
13	Rongga	113,17	8
14	Sindangkerta	120,49	11
15	Gununghalu	160,62	9
16	Saguling	51,46	6
Kabupaten Bandung Barat		1.305,77	165

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

c. Demografis

Pertumbuhan dan dinamika penduduk yang terjadi di suatu wilayah akan memberi dampak dan pengaruh pada perkembangan di wilayah tersebut. Perubahan sosial kependudukan akan mempengaruhi strategi dan kebijakan yang digunakan dalam pengembangan satu wilayah, termasuk mengenai jumlah penduduk dan kemudian tingkat kepadatan penduduk.

Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat cenderung fluktuatif dan tidak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2017 ke 2018 adalah 1,01%. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Lembang, Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah. Ketiga kecamatan secara umum sudah berkembang menjadi kawasan perkotaan, terutama

di Padalarang dan sebagian Ngamprah dan Lembang. Jika dilihat dari pola perkembangan perumahan di Kabupaten Bandung Barat, terdapat indikasi perkembangan perumahan mengarah ke kecamatan-kecamatan perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.

Adapun kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Saguling, diikuti oleh Kecamatan Rongga, Sindangkerta, Cisarua, Gununghalu, dan Cipeundeuy. Kecamatan-kecamatan ini terletak di sebelah barat dan timur, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Berdasarkan peta kepadatan penduduk di bawah ini (Gambar 2-8), terlihat bahwa persebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung Barat cenderung berkelompok antara daerah utara dan selatan. Selain variabel jumlah penduduk dan luas wilayah, kepadatan penduduk yang berkelompok juga mengindikasikan adanya keterpusatan aktivitas di wilayah tersebut. Sehingga, hal tersebut dapat menjadi *threat* bagi Kabupaten Bandung Barat terkait indikasi ketimpangan wilayah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu menyiapkan diri terkait meningkatnya jumlah penduduk tidak hanya di kecamatan dengan karakteristik perkotaan, tetapi juga di beberapa kecamatan yang diprediksi akan menjadi kecamatan dengan karakteristik perkotaan sebagai akibat dari adanya amanat perencanaan pembangunan secara agregat. Seperti perencanaan pembangunan Kereta Cepat di Walini, pembangunan sarana pendidikan tinggi di Kecamatan Cikalong Wetan, dan lain-lain. Berikut ini adalah data jumlah penduduk per kecamatan dari tahun 2013 hingga 2017:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat
per Kecamatan Tahun 2010-2017

N	Kecamatan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Cililin	84,121	85,865	87,472	86,929	89,996	91,012
2	Cihampelas	107,910	110,445	112,380	111,069	114,938	116,097
3	Sindangkereta	64,086	65,449	66,800	66,413	69,004	69,868
4	Gununghalu	71,348	72,625	73,820	74,152	75,862	76,712
5	Rongga	53,464	54,080	54,627	55,820	55,567	56,108
6	Cipongkor	85,618	87,004	88,233	88,683	90,245	91,108
7	Batujajar	91,091	92,625	94,317	93,832	96,960	97,962
8	Lembang	181,473	185,158	188,923	187,815	194,560	196,690
9	Parongpong	102,546	104,838	107,418	105,880	111,590	113,211
1	Cisarua	69,751	71,245	72,521	72,403	74,156	74,884
1	Ngamprah	161,957	165,882	169,434	167,034	174,872	176,735
1	Padalarang	163,147	167,126	171,174	168,512	176,732	178,743
1	Cipatat	124,719	126,770	128,343	129,339	131,798	133,079
1	Cipeundeuy	78,080	79,387	80,330	80,989	82,092	82,911
1	Cikalongwetan	114,168	116,664	119,186	117,533	122,656	123,973
1	Saguling	28,847	29,380	30,006	29,958	30,692	30,995
TOTAL		1,582,326	1,614,543	1,644,984	1,636,361	1,691,691	1,710,088

Sumber: Kabupaten Bandung Barat dalam Angka Tahun 2013-2017 dan Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 adalah visi dan misi Bupati dan Wakil

Bupati terpilih sebagaimana yang disampaikan pada saat proses pemilihan kepala daerah sebelumnya. Visi ini akan menggambarkan arah dan juga kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Visi pembangunan ini juga harus merupakan bagian dari pencapaian Visi RPJPD dan pelaksanaan tahap keempat RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2005 – 2025. Visi RPJPD Kabupaten Bandung tersebut adalah “Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan”, dengan pengertian agroindustri adalah peningkatan nilai ekonomis hasil produksi pertanian di Kabupaten Bandung Barat melalui diversifikasi pengolahan hasil-hasil pertanian, dan pengertian wisata ramah lingkungan adalah pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan potensi dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. Kajian lingkungan hidup strategis juga memberikan penguatan pada visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat tersebut dengan menambahkan bahwa ke depan Bandung Barat harus sudah menyatakan bahwa sebagian wilayah sudah menjadi kawasan perkotaan.

Visi RPJMD Kabupaten Barat 2018 – 2023 juga harus berkesesuaian dengan kondisi terkini dan tantangan pembangunan ke depan. Setidaknya ada 4 (empat) isu strategis yang sudah dirumuskan sebelumnya yang akan menjadi fokus penanganan pada pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yaitu isu terkait pengembangan SDM, kesejahteraan masyarakat, penyediaan aksesibilitas dan infrastruktur lainnya serta pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Secara khusus Bandung Barat juga harus memperhatikan pembangunan di Metropolitan Bandung dan proyek strategis nasional yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Dengan memperhatikan pemikiran di atas, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut: **“Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi, Optimalisasi Sumber Daya Alam Dan Kualitas Sumber Daya Manusia”**.

Bandung Barat yang hendak diwujudkan merupakan sebuah kondisi Bandung Barat yang Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius, dengan pengertian sebagai berikut:

1) Aspiratif

Pemerintah Bandung Barat yang aspiratif akan selalu mendengarkan dan menghargai menghargai harapan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan masyarakat, sehingga kemudian pemerintahan dijalankan dengan berpihak pada kebutuhan dan suara masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan suaranya secara langsung, dan juga dapat melalui perwakilannya di DPRD maupun lembaga lainnya seperti lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan

2) Kreatif

Penyelenggaraan pemerintahan di Bandung Barat dilaksanakan dengan terobosan dan menggunakan gagasan yang out of the box dan orisinal dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat melalui melalui pembangunan yang ramah lingkungan serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku

3) Unggulan

Bandung Barat harus diarahkan agar memiliki kemampuan dan kekuatan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki kelebihan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bandung Barat sarana prasarana dibangun dengan

kualitas baik, SDM pengelola yang berkualitas, pelayanan yang diberikan dengan kualitas terbaik, dan produk yang dihasil unggul secara kualitas dan dapat bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional

4) Religius

Masyarakat Kabupaten Bandung Barat diharapkan memiliki dan terikat dengan nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama. Nilai, norma dan semangat keagamaan ini harus senantiasa menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau jiwa bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk pembinaan sumberdaya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan. Kehidupan bermasyarakat di Bandung Barat dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama, serta berbhineka tunggal ika.

b. Misi

Misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 diarahkan untuk memanfaatkan seluruh potensi daerah yang ada, dengan fokus untuk pengembangan agroindustri dan wisata ramah lingkungan dalam rangka menghasilkan pembangunan yang berkualitas menuju masyarakat Bandung Barat yang sejahtera. Misi pembangunan ini tetap dalam kerangka pelaksanaan prioritas pembangunan periode 2018 – 2023 pada RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2007 – 2025.

Secara khusus KLHS sebagai analisis untuk RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023, juga kembali menegaskan perlunya untuk tetap memperhatikan visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2005 – 2025. Visi RPJPD tersebut dipandang sudah tepat karena bertolak dari apa yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Dari sisi penggunaan lahan dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat

setempat di sektor pertanian, Kabupaten Bandung Barat dapat disebut kabupaten agro. Sehingga dinilai tepat apabila ke depannya Kabupaten Bandung Barat dicita-citakan sebagai kabupaten agroindustri, yaitu integrasi pertanian dengan industri. Di wilayah Kabupaten Bandung Barat juga banyak dijumpai atraksi wisata, dimana untuk memperoleh manfaat nyata atas kehadiran atraksi wisata tersebut perlu menjadi fokus pembangunan di masa datang.

Tambahan dari kedua hal yang menjadi visi RPJPD tersebut adalah pengembangan perkotaan yang antara lain terbentuk oleh pembangunan perumahan oleh pengembang swasta. Di sisi lain perkembangan kota belum menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial wilayah Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu meskipun belum dirumuskan sebagai visi Bandung Barat, tetapi perlu disiapkan agar hadir wilayah perkotaan yang padu, efisien, inklusif dan menjadi pendorong perkembangan sosial ekonomi wilayah.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan di atas, dengan menggunakan dasar pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka misi pembangunan Bandung Barat 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas
- 2) Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi

- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi

Misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 disusun berdasarkan janji Bupati terpilih, dengan tambahan pemikiran dari hasil KLHS tersebut di atas. Prinsip-prinsip sebagaimana janji Bupati terpilih yang digunakan sebagai dasar penyusunan misi ini adalah Kabupaten Bandung Barat yang mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui jaminan akses dan pemerataan terhadap layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan keagamaan
- 2) Memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar sebagai penunjang mobilitas masyarakat dan pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya
- 3) Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dan kreativitas
- 4) Melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan budaya untuk pengembangan pariwisata ramah lingkungan
- 5) Memperkuat keunggulan pertanian, peternakan, dan industri yang merata melalui optimalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi
- 6) Mengurangi kesenjangan masyarakat dengan kebijakan yang pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment
- 7) Mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih, aspiratif, inovatif dan melayani berbasis inovasi dan teknologi

3. Kondisi Lingkungan Hidup

Layanan persampahan di Bandung Barat saat ini mempunyai kapasitas angkut 140 m³/hari hingga mencapai 180 m³/hari. Dengan asumsi volume timbulan sampah

seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat sebanyak 4.381 m³ perhari, maka tingkat pelayanan persampahan di Bandung Barat baru mencapai 7,90 % (Bappelitbangda, 2017).

Pelayanan persampahan tersebut baru menjangkau 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Lembang, Parongpong, Batujajar dan Cisarua. Untuk kawasan perkotaan sendiri sudah mampu melayani 25,99% dari timbulan sampah yang ada. Permasalahan yang terlihat di sini adalah kebutuhan untuk meningkatkan jangkauan dan kapasitas angkut, disamping juga harus mempersiapkan tempat pengolahan sampah akhir yang memadai.

Pelayanan air limbah di Kabupaten Bandung Barat masih terbatas pada pelayanan untuk air limbah domestik dari sisa pemakaian konsumsi air bersih dari penduduk terlayani. Pelayanan ini belum mencakup limbah industri biasanya spesifik dihasilkan dari sisa proses produksi baik bahan baku maupun bahan pendukung. Penanganan limbah domestik masih bersifat *onsite*, dan hanya mencakup 53% dari luas wilayah yang ada. Sedangkan pelayanan yang *offsite* masih belum tersedia.

4. Risiko Lingkungan Hidup

Seperti berbagai amanat undang-undang yang lain, amanat untuk melakukan kajian tentang risiko lingkungan juga masih ditafsirkan dan dijabarkan. Perbedaan dampak lingkungan dan risiko lingkungan terletak pada ketidak pastiannya. Dampak lingkungan lebih bisa diantisipasi dan prediksi kapan akan terjadi dan seberapa besar akibatnya atau magnitudanya sehingga bisa dinilai penting atau tidak penting, besar atau tidak besar. Sedang risiko hanya diduga bakal terjadi dan mungkin dimana lokasinya, tetapi seberapa penting dan besar tidak diketahui.

Kajian risiko lingkungan sama dengan mitigasi bencana, yaitu menduga bisa terjadi tetapi kapan dan tepatnya dimana dan seberapa besar tidak dapat dipastikan. Karena itu yang dapat dilakukan adalah kesiagaan apabila bencana itu datang di lokasi yang diduga bisa terjadi bencana. Dalam rangka penyusunan RTRW telah ditandai lokasi bencana alam yang dapat dipandang sebagai lokasi adanya risiko lingkungan. Peta bencana tersebut menandai kawasan berisiko oleh bencana gunung api, gerakan tanah dan gempa. Banjir bandang yang terjadi apabila hujan ekstri yang terjadi di Rongga belum dipetakan. Juga kebakaran hutan oleh RTRW belum atau mungkin tidak dipandang sebagai bencana.

5. Dampak Lingkungan

Undang-undang tidak menegaskan bahkan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dampak dan risiko lingkungan. Dampak adalah akibat yang pasti terjadi, yang dalam kegiatan proyek dikaji secara mendalam dan diprediksi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dalam KLHS sebagai kegiatan ex-post dapat dilakukan kajian dan analisis, tetapi pada kegiatan KLHS ex-ante dampak tersebut dapat dilakukan dengan berbagai skenario. Karena itu kajian dampak adalah kajian tentang berbagai skenario dan akibat yang diperkirakan terjadi.

Ada ahli yang mengkaji dampak lingkungan ini dari sisi pertumbuhan penduduk dan tingkat konsumsinya terhadap daya dukung lingkungan. Dampak lingkungan ini secara ringkas dirumuskan oleh Paul R Ehrlich dengan rumus:

I (Impact)= PAT (P=population, A=Affluence, T=Technology).

Penggunaan formula ini perlu kajian yang mendalam tentang pola konsumsi dan telaah terhadap teknologi yang

belum dapat dilakukan dalam KLHS ini. Selain itu faktor tata kelola yang memainkan peranan dalam penentuan dampak juga belum dipertimbangkan dalam formula tersebut.

6. KLHS

KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat ini sudah mengenali beberapa isu terkait pengembangan daerah/wilayah, yaitu:

1) Jasa ekosistem dan kesenjangan antar wilayah

Berdasarkan PDRB dan IPM nya dapat ditengarai bahwa kondisi sosial ekonomi setiap wilayah (kecamatan) dalam Kabupaten Bandung Barat menggambarkan adanya kesenjangan. Telaah lebih jauh menunjukkan bahwa kesenjangan ini terjadi bukan karena jasa ekosistemnya saja tetapi lebih banyak disebabkan oleh kombinasi antara jasa ekosistem dan peluang untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan aneka barang konsumsi

2) Hutan lindung dan kawasan lindung

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu menetapkan klasifikasi kawasan lindung dan berdasarkan menetapkan kebijakan sesuai dengan kelasnya

3) Perkebunan: produksinya yang menurun

Pengamatan lapangan menunjukkan adanya pabrik pengolahan perkebun (teh) yang tidak lagi beroperasi, mengindikasikan bahwa perkebunan di KBB telah menurun. Mungkin karena sudah waktunya diremajakan atau kemungkinan tidak dapat merebut pasar. Pemegang hak atas tanah perkebunan pada umumnya sangat jelas dan pihak ini yang harus didorong partisipasinya.

4) Lahan kering dan produktivitasnya

5) Sawah: pengendalian dan pengarahan alih fungsi

6) Perairan: pencemaran dan pasokan air bersih

- 7) Permukiman: acak, kumuh dan terorganisasikan, eksklusif
- 8) Industri

Nilai tambah yang diperoleh dari industri tersebut memang tercatat sebagai PDRB, tetapi tidak mengalir ke wilayah atau masyarakat Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat hanya mendapatkan PBB, pengeluaran pekerja, namun di sisi lain mendapatkan juga konflik peruburuhan, penampungan limbah dan pencemaran. Bahkan ketika sebuah pabrik tersebut baru beroperasi, kemungkinan masyarakat setempat belum siap untuk mengambil manfaat atas kehadirannya.

7. Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Dan Pengurangan Risiko Dampak Bencana

Kabupaten Bandung Barat dengan alamnya yang indah telah menarik banyak orang untuk datang dan berwisata. Sebagian besar obyek pariwisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat berbasis wisata alam dan agrowisata. Fakta tersebut menjadi salah satu alasan bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung Barat untuk selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dan keindahan alamnya. Selain untuk mendukung potensi wisata, upaya pelestarian lingkungan sangat penting untuk dilakukan dalam rangka memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang dan mencegah terjadinya bencana yang disebabkan oleh rusaknya lingkungan.

Sebagian lahan di Kabupaten Bandung Barat merupakan lahan dengan peruntukan lindung dan penyangga. Untuk itu pembangunan di Kabupaten Bandung Barat harus dikendalikan dan diawasi dengan ketat untuk mencegah pembangunan berlebihan di kawasan dengan peruntukan lahan penyangga dan terlebih lagi di kawasan lindung.

Berkurangnya lahan konservasi berpotensi untuk menyebabkan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, ketersediaan air tanah juga akan terdampak oleh berkurangnya luasan daerah serapan.

Dampak dari kerusakan lingkungan di Kabupaten Bandung Barat, terutama dengan berkurangnya luasan lahan lindung dan pembangunan berlebihan di lahan penyangga tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, melainkan juga akan dirasakan masyarakat di daerah sekitarnya.

Selain bencana yang berpotensi terjadi sebagai akibat dari kerusakan lingkungan, masyarakat Kabupaten Bandung Barat juga dihadapkan dengan potensi bencana alam gempa bumi karena berada di daerah patahan sesar Lembang. Untuk itu pembangunan di daerah berpotensi bencana juga perlu dibatasi.

8. Pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung Barat

Regulasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Peraturan Daerah tersebut dibentuk mengingat wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan, sehingga fungsi lingkungan hidup harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat sehingga menuntut tanggungjawab, keterbukaan dan peran Pemerintah Daerah serta anggota

masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup di daerah dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Bandung Barat. Penyelenggaraan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Kabupaten Bandung Barat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012, bahwa ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Penyelenggaraan Lingkungan Hidup;
- b. Perizinan Lingkungan;
- c. Penghargaan dan Pembinaan; dan
- d. Penegakan Hukum.

Dalam penyelenggaraan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis daerah;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca daerah;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup daerah;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup daerah;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan daerah; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup daerah.

D. Implikasi Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung Barat

Untuk menganalisis mengenai implikasi pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penulis menggunakan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA). Hal tersebut merupakan suatu keharusan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada pokoknya mengatur bahwa implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara harus didukung dengan analisis yang menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

Regulatory Impact Analysis (RIA) adalah sebuah metode yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah, mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan.⁴² Pada dasarnya, metode RIA digunakan untuk menilai regulasi dalam hal: relevansi antara kebutuhan masyarakat dan sasaran kebijakan, kebutuhan terhadap intervensi pemerintah, efisiensi antara input dan output, efektifitas antara sasaran kebijakan dan hasil, keberlanjutan antara kebutuhan masyarakat dan hasil sebelum diterapkannya atau dirubahnya suatu regulasi.

Dengan menggunakan metode RIA diharapkan regulasi yang ada semakin baik, mendukung bagi iklim usaha khususnya bagi regulasi terkait usaha dan menciptakan keserasian regulasi secara

⁴² Asian Development Bank, *Regulatory Impact Assessment (RIA) Guide Book*, Jakarta: 2002, hlm. 7.

umum yang pada akhirnya memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴³

Tuntutan pokok dari metode RIA adalah: (1) memberikan alasan perlunya intervensi pemerintah; (2) memberikan alasan regulasi adalah alternatif yang terbaik; (3) memberikan alasan bahwa regulasi memaksimalkan manfaat sosial bersih dengan biaya minimum; (4) mendemonstrasikan bahwa konsultasi yang cukup telah dilakukan; (5) menunjukkan bahwa mekanisme kepatuhan dan implementasi yang sesuai telah ditetapkan.⁴⁴ Penjelasan singkat mengenai tahapan metode RIA dapat membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan melakukan review atas kebijakan yang ada.⁴⁵

Adapun runtutan tahapan metode RIA dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan diuraikan sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah

Dalam hampir semua kasus, pemerintah menerbitkan kebijakan karena ingin menyelesaikan suatu masalah. Dalam tahap ini analisis kebijakan antara lain ingin mengetahui: Apakah dalam mengeluarkan kebijakan, pemerintah telah memahami masalah yang sebenarnya? Apakah masalah yang ingin diselesaikan benar-benar ada? Atau hanya gejalanya? Apakah tidak terdapat masalah yang lebih mendasar? Apakah akar penyebab timbulnya masalah? Dan bagaimana persepsi para stakeholders (pihak yang terkait) terhadap masalah tersebut?

2. Identifikasi Tujuan (Sasaran) Kebijakan

⁴³ Nasokah, *Reformasi Regulasi menuju Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif*, Opini, Suara Merdeka, 16 April, 2006.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Asian Development Bank, *Op. Cit.*, hlm. 23-40.

Dalam tahap ini analisis kebijakan berusaha mengetahui sasaran yang ingin dicapai pemerintah melalui penerbitan kebijakan. Dalam beberapa kasus, sasaran suatu kebijakan tentu saja adalah untuk menyelesaikan ‘masalah’ yang sudah diidentifikasi pada tahap tersebut di atas. Namun dalam banyak kasus, suatu ‘masalah’ mungkin cukup pelik dan rumit, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu tindakan (kebijakan) saja. Dalam keadaan demikian, maka kebijakan pemerintah biasanya dibuat memang hanya ditujukan untuk mengatasi sebagian dari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, analisis kebijakan harus mengidentifikasikan dengan jelas sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya, antara lain, Apakah tujuan (sasaran) pemerintah dalam menerbitkan kebijakan? Apakah sasaran kebijakan tersebut untuk menyelesaikan sebagian dari, atau keseluruhan, permasalahan yang dihadapi? (problem biasanya cukup kompleks, sehingga diperlukan beberapa kebijakan untuk menyelesaikan problem secara menyeluruh). Selain itu, analisis juga perlu melihat apakah pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan tersebut dan apakah kebijakan tersebut konsisten dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

3. Identifikasi Alternatif (Opsi) Penyelesaian Masalah

Pada tahap ini, analisis kebijakan mereview pengembangan alternatif tindakan (opsi) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah diidentifikasi. Fokus review dalam tahap ini adalah melihat apakah pemerintah telah mempertimbangkan seluruh opsi (alternatif tindakan) yang tersedia. Analisis kebijakan juga harus memperhatikan apakah terdapat cara (alternatif tindakan) lain yang lebih baik

dan lebih jelas, yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuannya? Bagaimana dengan alternatif tidak melakukan apa-apa (*do nothing*)? Dengan melihat alternatif penyelesaian masalah lainnya, kita dapat membandingkan dan mempertimbangkan alternatif manakah yang lebih baik dalam mencapai hasil yang diinginkan.

4. Analisis Manfaat dan Biaya

Dalam tahap ini, analisis kebijakan melakukan *assessment* atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) untuk setiap opsi atau alternatif tindakan yang penting, dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan.

5. Komunikasi (Konsultasi) Dengan Stakeholders

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang secara terus-menerus dikomunikasikan kepada para stakeholders, terutama pelaksana yang menjalankan kebijakan di lapangan. Konsultasi ini harus dilakukan dari mulai tahap awal perumusan kebijakan sampai dengan tahap implementasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan. Dalam model kita, konsultasi sudah mulai dilakukan dalam tahap identifikasi masalah. Konsultasi pada tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah menangani masalah yang tepat, dan bahwa persepsi pemerintah terhadap masalah yang dihadapi sama dengan persepsi masyarakat, pelaku usaha, maupun stakeholders lainnya. Konsultasi pada tahap pengembangan alternatif terutama bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai opsi yang dapat dipilih, dan untuk menguji apakah opsi tertentu dapat dijalankan secara layak (*workable*). Dalam tahap analisis *costs/benefit*, konsultasi terutama bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai biaya (kerugian atau kesulitan) dan manfaat

(keuntungan) dari setiap opsi, dan untuk mendapatkan konfirmasi apakah biaya/manfaat yang diharapkan benar-benar terwujud dalam prakteknya.

6. Penentuan Opsi (Alternatif Kebijakan) Terbaik

Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan opsi tindakan, dan setelah membandingkan berbagai biaya dan manfaat dari opsi tersebut, maka tahap selanjutnya adalah memilih opsi tindakan yang terbaik untuk mencapai sasaran dan menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Fungsi analisis dalam tahap ini adalah memastikan bahwa pemerintah telah membandingkan semua *costs/benefits* dan memilih opsi yang paling efisien dan efektif.

7. Perumusan Strategi Implementasi Kebijakan

Setelah opsi dipilih, tahap selanjutnya adalah merumuskan strategi untuk mengimplementasikan kebijakan di lapangan. Strategi implementasi mencakup penatausahaan (administrasi) kebijakan, sosialisasi kebijakan, dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan tahapan metode RIA di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat berimplikasi terhadap:

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Terdapatnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang nantinya menjadi Peraturan Daerah apabila disetujui secara bersama antar Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat sedikit banyak berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat, misalnya implikasi terhadap perubahan regulasi sejak diberlakukannya Perppu Cipta Kerja

dan peraturan pelaksanaannya terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain antara lain, meliputi:

- a. pengurusan pelaku usaha mengurus dokumen lingkungan hidup; dan
- b. perubahan pengurusan perzinan yang berubah menjadi persetujuan lingkungan hidup serta aspek teknis lain terkait pengurusan perizinan berusaha yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan lingkungan sebagai salah satu persyaratan sebelum mendapatkan persetujuan lingkungan.

Aspek kehidupan masyarakat juga akan dipengaruhi oleh kebijakan mendahulukan sanksi administratif ketimbang sanksi pidana sebagaimana regulasi yang lama yang sudah diubah, dihapus dan diganti dengan regulasi baru. Selain itu, setelah nantinya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diharapkan berubah adalah perilaku masyarakat yang harus lebih patuh dan taat terhadap Peraturan Daerah ini dan regulasi lainnya.

2. Aspek Beban Keuangan Daerah

Beban keuangan daerah karena terdapat pengeluaran yang harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diantaranya untuk:

- a. pembiayaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya dapat berupa Rancangan Peraturan Bupati;
- b. berpotensi menambah pegawai fungsional pengawas lingkungan hidup;

- c. berpotensi menambah peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pengawasan dan penegakan hukum; dan
- d. potensi tambahan pengeluaran untuk biaya operasional, perawatan, biaya operasional dan sebagainya yang dibebankan pada APBD.

BAB III
INVENTARISASI DAN EVALUASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Materi yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tentu saja berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama. Dengan demikian, perancangan norma dalam peraturan daerah tersebut harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lain agar tidak terjadi tumpang tindih dan kontradiksi peraturan.

Menganalisa peraturan perundang-undangan perlu dilihat dari kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik dengan peraturan yang lebih tinggi maupun yang setara/setingkat akan memberikan batasan norma yang akan diatur dalam peraturan daerah, karena semakin rendah peraturan maka semakin konkrit atau khusus pengaturannya sedangkan semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin abstrak atau umum pengaturannya. Hal inilah yang menjadi patokan dalam penyusunan peraturan daerah, seyogyanya materi peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan di atasnya atau dengan kata lain materi peraturan daerah harus lebih implementatif.

Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyertaan modal daerah, maka ada beberapa regulasi yang harus diperhatikan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4

Ketentuan UUD 1945 yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tercantum dalam:

- a. Pasal 18 ayat (6): *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan; dan*
- b. Pasal 28H ayat (1): *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.*

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 merupakan alas hukum konstitusional dan alas hukum formal yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk membentuk dan menetapkan peraturan daerah, dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tercantum dalam:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah terdapat dalam Pasal 63 UU 32/2009 yang menyebutkan tugas dan

wewenang Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, konsisten melalui:

- 1) menetapkan kebijakan PPLH;
- 2) menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- 3) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- 4) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- 5) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- 6) mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- 7) mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- 8) memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- 9) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan berusaha dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 10) melaksanakan standar pelayanan minimal;
- 11) mengelola informasi lingkungan hidup;
- 12) mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- 13) memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- 14) menerbitkan persetujuan lingkungan; dan
- 15) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Merujuk pada kewenangan di atas, perubahan yang terjadi terkait dengan frasa “menerbitkan izin lingkungan” diubah menjadi frasa “persetujuan lingkungan”.

Selanjutnya point-point yang menjadi tugas dan kewenangan yang tidak diubah oleh Perppu Cipta Kerja, dalam Naskah Akademik ini menjadi titi tolak pembahasan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bagian lain yang tersebar dalam Naskah Akademik ini.

b. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi:

1) Pasal 13 ayat (2)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) pencegahan;
- b) penanggulangan; dan
- c) pemulihan.

2) Pasal 13 ayat (3)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

3) Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup terdiri atas:

- a) KLHS;
- b) tata ruang;
- c) baku mutu lingkungan hidup;
- d) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e) amdal;
- f) UKL-UPL;
- g) perizinan;

- h) instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - i) peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;
 - j) anggaran berbasis lingkungan hidup;
 - k) analisis risiko lingkungan hidup;
 - l) audit lingkungan hidup; dan
 - m) instrumen lain sesuai dengan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
- 4) Pasal 53 ayat (1)
- Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 5) Pasal 53 ayat (2)
- Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan:
- a) pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b) pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c) penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 6) Pasal 53 ayat (3)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah
- 7) Pasal 54 ayat (1)
- Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup

8) Pasal 54 ayat (2)

Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

- a) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b) remediasi;
- c) rehabilitasi;
- d) restorasi; dan/atau
- e) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

9) Pasal 54 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah

10) Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran diatur dalam Peraturan Pemerintah.

11) Pasal 68

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

c. Pengendalian Pencemaran Air

Keterkaitan UU 32/2009 dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tercantum dalam pengawasan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum.

Tujuan utama pengawasan adalah memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan hidup. Dalam hubungannya dengan kualitas air, pengawasan memiliki nilai penting sebagai berikut:⁴⁶

- 1) memastikan pengendalian pencemar yang masuk ke sumber-sumber air dari pencemar tertentu (*point sources*) berjalan sesuai izin, dengan mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan; dan
- 2) memverifikasi akurasi informasi swapantau, pengujian dan pemantauan yang diberikan kegiatan dan/atau usaha dalam laporannya.

Pengendalian pencemaran air hanya menjadi satu bagian dari keseluruhan kerangka pengelolaan kualitas air, mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum, pengawasan berada di hilir.⁴⁷

Kerangka besar pengendalian pencemaran air diatur dalam UU 32/2009 dapat dipahami pengawasan dan penegakan hukum merupakan rangkaian instrumen dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Jika perintah-perintah tersebut dijalankan, maka dapat mereduksi tingkat pencemaran atas ketidaktaatan usaha dan/atau kegiatan secara signifikan.

Pengawasan dilakukan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan Lingkungan. Hal ini menunjukkan merupakan objek

⁴⁶ Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air <https://environment-indonesia.com/izin-dan-pengawasan-dalam-upaya-mengurangi-pencemaran-air/>

⁴⁷ *Ibid.*

pengawasan. Oleh karena itu, penting bagi pejabat pengawas untuk memperhatikan persetujuan lingkungan yang terkait dengan pembuangan air limbah.⁴⁸

d. Pengendalian Pencemaran Udara

Keterkaitan UU 32/2009 dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tercantum dalam Pasal 2 UU 32/2009 yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pencemaran yang dimaksud adalah Pencemaran Udara.

Pencemaran udara akan terus berlangsung dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan semakin berkembangnya kehidupan ekonomi, masyarakat akan semakin banyak menggunakan bahan-bahan berteknologi tinggi yang dapat menimbulkan pencemaran udara seperti motor, mobil dan kegiatan-kegiatan industri.

e. Pengendalian Pencemaran Limbah B3 dan Non Limbah B3

Keterkaitan UU 32/2009 dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terletak pada tujuan yang sama yaitu mengelola Limbah B3 untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Selain itu, sebagai pelaksanaan dari Pasal 59 ayat (1) UU 32/2009

⁴⁸ *Ibid.*

yang menyatakan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

Keterkaitan UU 32/2009 dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tercantum dalam pencemaran lingkungan bisa disebabkan limbah padat maupun limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas atau kegiatan pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas dan klinik kesehatan), limbah dari kegiatan domestik (perhotelan, perkantoran, rusunawa, rumah tangga, pemukiman warga) dan maupun limbah yang di hasilkan dari kegiatan industri.

UU 32/2009 menyebutkan setiap institusi domestik dilarang membuang limbah yang bisa mencemari lingkungan hidup. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 36/2009) merupakan salah satu Undang-undang yang lahir dalam era otonomi daerah setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Salah satu otonomi daerah dalam bidang Kesehatan yaitu mendelegasikan urusan kesehatan kepada Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Dalam konteks itu, keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat dari kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pasal 6 UU 36/2009 yang menyebutkan: *Setiap orang berhak*

mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Lingkungan sehat yang dimaksud di atas, dijamin oleh pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.

Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Lingkungan sehat tersebut, bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain limbah cair, limbah padat, limbah gas, zat kimia yang berbahaya, air yang tercemar sesuai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan proses pengolahan limbah.⁴⁹

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, keterkaitannya dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terletak pada ketentuan:

- a. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan urusan pemerintahan wajib yang diserahkan ke daerah berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kesehatan serta pekerjaan umum dan penataan ruang, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang diserahkan ke daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah lingkungan hidup. Selanjutnya dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

⁴⁹ Ringkasan bunyi Pasal 163 UU Kesehatan.

dipertegas dalam Lampiran K tentang Limbah B3 penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kota;

- b. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan hak kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Karena urusan lingkungan diserahkan kepada daerah, maka Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan lingkungan hidup yaitu salah satunya adalah kebijakan mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kewenangan ini merupakan urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah; dan
- c. Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, substansinya mengenai agar melaksanakan pembentukan peraturan daerah kepada Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam hal ini pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pelaksanaan dari otonomi daerah.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU 17/2019) dengan pembentukan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terletak pada:

- a. Pasal 6 UU 17/2019 yang menyebutkan: Pemerintah Daerah harus memenuhi hak masyarakat atas air yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau. Air bersih yang merupakan hak rakyat tersebut, salah satunya hanya akan diperoleh apabila Pemerintah Daerah dapat menjamin tidak hanya ketersediaannya untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan, namun harus dijamin juga air yang sehat dan bersih yang terjangkau, baik dan aman. Apabila Pemerintah Daerah dapat mengendalikan tercemarnya sumber-sumber air minum dari yang dapat membahayakan kesehatan rakyat, dan tidak terkontaminasi oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- b. Pengendalian pencemaran air yang menjadi salah satu kegiatan konservasi sumber daya air, dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air⁵⁰; dan
- c. Pasal 25 UU 17/2019: Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata air daerah aliran sungai, kerusakan sumber air dan/atau prasarannya, terganggunya upaya pengawetan air, dan pencemaran air.

⁵⁰ Pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 35 mengenai Izin lingkungan;
- b. Pasal 1 angka 36 mengenai Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- c. Pasal 1 angka 37 mengenai istilah “Pemerintah Daerah”;
- d. Pasal 20 mengenai penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup;
- e. Pasal 37 mengenai kewenangan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
- f. Pasal 39 mengenai kewenangan mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan;
- g. Pasal 55 mengenai dana penjaminan;
- h. Pasal 63 ayat (3) mengenai kewenangan pemerintah daerah;
- i. Pasal 69 mengenai larangan;
- j. Pasal 72 mengenai kewenangan pengawasan;
- k. Pasal 73 mengenai pengawasan terhadap izin lingkungan;
- l. Pasal 76 mengenai penerapan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah;
- m. Pasal 77: mengenai penerapan sanksi administrasi oleh Menteri;

- n. Pasal 82: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup;
- o. Pasal 82A: mengenai perizinan usaha dan persetujuan;
- p. Pasal 82B: mengenai setiap orang yang kegiatan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan perizinan dan persetujuan; dan
- q. Pasal 82C: mengenai jenis sanksi administrasi.

Selain yang diubah sebagaimana diuraikan di atas, juga terdapat beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU 32/2009 telah dihapus oleh Perppu Cipta Kerja yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 36: mengenai usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
- b. Pasal 38: mengenai pembatalan izin lingkungan;
- c. Pasal 40: mengenai Izin lingkungan sebagai syarat mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan; dan
- d. Pasal 79: mengenai pembekuan atau pencabutan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan bidang pengelolaan Limbah B3 terletak pada Pasal 39 PP No. 5 tahun 2021 mengenai kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dengan NIB dan perizinan berusaha dalam Skala Kabupaten merupakan kewenangan Bupati.

Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pengangkutan air limbah domestik baik dari rumah tangga maupun usaha dan/atau kegiatan dengan kapasitas 5m^3/angkutan dengan NIB dan Sertifikat

Standar. Kemudian Pengangkutan limbah Tidak Berbahaya Skala Kabupaten merupakan kewenangan Bupati.

Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pasal 386 ayat (1) PPNo. 5 Tahun 2021 terkait dengan sanksi administratif berupa penghentian sementara terhadap seluruh kegiatan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 huruf b diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan kewajiban pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021) telah mencabut beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/Atau Perusakan Laut.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan PP 22/2021, terletak pada:

- a. Pasal 57 dan Pasal 79 PP No. 22 Tahun 2021 terdapat kewenangan pemeriksaan dokumen UKL UPL dan Amdal dengan ketentuan yang cukup jelas, merupakan kewenangan Pemerintah Daerah /Pemerintah Pusat dan Pasal 79 PP No. 22 Tahun 2021 untuk pemeriksaan Amdal yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah/Pemerintah pusat. Sedangkan kewenangan pemeriksaan (administrasi) terdapat dalam PP No. 5 Tahun 2021 terkait dengan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha. Sementara itu, terkait PP No.16 Tahun 2021 pemeriksaan teknis bangunan gedung.
- b. Pasal 63 ayat (3) UU Cipta Kerja menyebutkan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, bertugas dan berwenang:

- 1) Menetapkan Kebijakan Tingkat Kabupaten/Kota.

Dengan adanya kewenangan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, maka Pemkot Bandung dapat menetapkan kebijakan pengendalian air limbah terkait dengan pembuatan Perda tentang Pengendalian Air Limbah dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai Pemkot Bandung dan juga dapat menetapkan cara mengatur dan melaksanakan untuk mencapai tujuan dari yang ingin dicapai Pemkot Bandung yang norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat, hanya kendalanya norma, standar, prosedur, dan kriteria belum ada penetapannya dari Pemerintah Pusat.

- 2) Menetapkan dan Melaksanakan KLHS Tingkat Kabupaten/Kota.
 - a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;
 - b) melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
 - c) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- 3) Mengembangkan dan Melaksanakan Kerja Sama dan Kemitraan.

Untuk efisiensi dan efektivitas dalam pengendalian air limbah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dapat melakukan, mengembangkan dan melaksanakan Kerjasama dengan pihak lain dapat dengan Pemkot/Pemkab lainnya yang berbatasan dengan geografis Kabupaten Bandung Barat, dengan Pemprov Jabar apabila pengendalian air limbah melintas kabupaten/kota lainnya.

Selain itu, Kerjasama juga dapat dilakukan dengan BUMD, BUMN, BLU dan pihak swasta lain dalam pengendalian air limbah baik itu, untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Kerjasama dapat meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, pendanaan dan sebagainya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan Kerjasama daerah maupun Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha.

- 4) Mengembangkan dan Menerapkan Instrumen Lingkungan Hidup

5) Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa

Menyadari bahwa dalam interaksi berbagai kepentingan dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan potensi terhadap sengketa menjadi semacam ancaman yang apabila tidak terselesaikan menjadi permasalahan yang lebih besar dan lebih rumit penyelesaian serta dampaknya yang tidak terkendali. Karena itu penyelesaian sengketa yang diberikan wewenangnya pada Pemerintah Daerah Bandung.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan pilihan litigasi atau non-litigasi. Penyelesaian sengketa dilaksanakan Pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan kewenangannya, yaitu melalui mediasi.

6) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan pembinaan harus diatur dalam Peraturan Daerah terkait pembinaan khususnya kepada Aparatur Sipil Negara yang menyelenggarakan urusan dibidang pengelolaan air limbah. Pembinaan ini penting untuk menjaga kinerja ASN dalam mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran air yang diakibatkan oleh air limbah yang tidak terkendali.

Kewenangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan pengawas terhadap para pengawas (PPLH) terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia secara kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, pengawsan juga harus didukung dengan

ketersediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk pengawasan pengendalian air limbah.

Objek pengawasan terkait dengan kinerja Aparatur Sipil Negara yang menyelenggarakan urusan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat dan pengawasan terhadap perusahaan dan masyarakat yang terkait dengan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Agar pengawasan dapat berjalan dengan efisien dan efektif dibutuhkan metode pengawasan dengan cara melakukan:

- a) suvey;
- b) sampling;
- c) strategis;
- d) pengawasan yang dilakukan kepada pelaku usaha/kegiatan yang berulang kali melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Perda tentang Pengendalian Air Limbah. Selain itu, pengawasan juga membutuhkan koordinasi horizontal maupun vertikal di internal maupun eksternal dari DLHK. Cara untuk melakukan pertemuan yang bersifat rutin maupun non-rutin. Bidang yang dikoordinasikan pada prinsipnya meliputi koordinasi pemikiran/konsep dan pembagian tugas serta fungsi dalam mengendalikan air limbah sesuai dengan kebijakan, Perda dan Perwal serta program kerja yang telah disepakati bersama.
- e) melaksanakan standar pelayanan minimal

Standar pelayanan minimal merupakan salah satu ciri Pemerintah Daerah dalam memberikan

pelayanan pada warganya, demikian pula Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat harus mengatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Standar pelayanan minimal perlu untuk diatur dalam Perda tersebut, selain karena diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan juga standar pelayanan minimal untuk memastikan terdapatnya kepastian hukum bagi warga.

- f) melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- g) mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- h) mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- i) memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- j) menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan
- k) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Penegakan hukum yang dapat dilakukan sebagai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat meliputi penegakan hukum administratif dengan sanksi denda tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah),

sanksi denda sifatnya dapat langsung dikenakan oleh Pemkot Bandung tanpa harus melalui putusan pengadilan. Selain itu, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi hukum pidana, namun tidak melebihi dari enam bulan kurungan penjara dan tindakannya disebut pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Perda.

Sanksi pidana tersebut, dapat diatur dalam Perda apabila belum ada sanksinya dan/atau sanksi pidana kurang dari enam bulan yang dikenakan dalam Undang-undang, apabila sudah ada dan sanksinya lebih dari enam bulan, maka Perda tidak dapat mencantumkan norma pidana, melainkan pengenaan sanksi pidananya merujuk pada Undang-Undang. Penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terlebih dahulu dilaksanakan pengawasan oleh PPLH. Dengan demikian pengawasan merupakan “pintu masuk” untuk melakukan penegakan hukum.

- c. Pasal 127 ayat (2): Pengendalian Pencernaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) pencegahan Pencemaran Air; (b) penanggulangan Pencemaran Air; dan (c) pemulihan Mutu Air.
- d. Pasal 128 sampai dengan Pasal 150 mengatur mengenai Pencegahan Pencemaran Air.
- e. Pasal 133: Penetapan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib membuat “Kajian” atau “Menggunakan standar teknis yang disediakan oleh Pemerintah”, sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya

penetapan, “Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah”.

- f. Pasal 135: *Pengajuan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah kepada bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*

Permohonan persetujuan teknis disampaikan melalui sistem informasi dokumen lingkungan. Terdapat tahap pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran kajian yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup yang ditugaskan oleh Bupati.

- g. Pasal 138: *Muatan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.*

Muatan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah meliputi:

- 1) standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah;
- 2) standar kompetensi sumber daya manusia; dan
- 3) sistem manajemen lingkungan.

- h. Pasal 151 sampai dengan Pasal 152 mengatur penanggulangan:

- 1) Pasal 151:

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Air.

(2) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;
- b. pengisolasian Pencemaran Air;
- c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.
 - (4) Dalam hal terjadi Pencemaran Air dibebankan biaya kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- i. Pasal 153 sampai dengan Pasal 155 mengatur mengenai Pemulihan Mutu Air
- (1) Pasal 153:
 - (1) Penanggung jawab Usaha menyebabkan Pencemaran pemulihan Mutu Air.
 - (2) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan unsur lrencemar air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (2) Pasal 154:
 - (1) Dalam hal penanggung jawab Usaha danf atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Air, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Air.
 - (2) Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan

dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

(3) Pasal 155:

Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pernerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya jika:

- a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/ atau
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran air.

(4) Pasal 527:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. izin lingkungan, izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penrerintah;
- b. penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;
- c. Iisensi yang telah dimiliki komisi penilai Amdal tetap berlaku dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; komisi penilai Amdal tetap melaksanakan tugas melakukan Uji Kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;

- d. sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi yang dimiliki oleh penjurusan Amclal tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikasi dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya lembaga sertifikasi kompetensi; dan
 - e. dalam hal Pemerintah atau pemerintah Daerah belum menetapkan Baku Mutu Air pada badan air permukaan, menggunakan Baku Mutu Air kelas 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan pemerintah ini.
- (5) Pasal 529 huruf c, mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Konsekuensi dari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PP No. 22 Tahun 2021, maka berlaku PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak berlaku.
- (6) Pasal 531 huruf e: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air serta perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Ketentuan Pasal 531 huruf e, mengamanahkan terdapat waktu paling lama 2 (dua) tahun penyusunan, penetapan, perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air. Hal ini berarti apabila sudah ada diatur dalam Peraturan Menteri dan/atau Perda, maka ketentuannya dapat dipergunakan sebelum peraturan pelaksana (Perpres,

Permen, dan Perda) dengan acuan pada PP No. 22 tahun 2021 belum ada. Namun demikian sepanjang peraturan pelaksana tersebut tidak bertentangan dengan PP No. 22 tahun 2021.

(7) Pasal 531 huruf f:

Seluruh keputusan Sanksi Administratif yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban pengenaan Sanksi Administratif.

(8) Pasal 532:

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dana perijaminan untuk pemulihan iurisi Lingkungan Hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah ini.

(2) Dengan mempertimbangkan prioritas nasional, kesiapan kelembagaan, mekanisme dan sistem pendukung, penerapan kewajiban dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan pemerintah ini.

(9) Pasal 533:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan dan sanksi Administratif disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Permen LHK No. 5 Tahun 2021 juga berimplikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku beberapa Permen LHK dan Keputusan Menteri LHK, meliputi:

- a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut;
- b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas serta Panas Bumi dengan Cara Injeksi;
- c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air Lampiran V;
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit; dan
- f. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan mengenai baku mutu air limbah kepada Gubernur dalam menetapkan baku mutu air limbah yang lebih ketat, dan penyusun dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau dokumen kajian pembuangan air limbah yang lebih spesifik dan/atau ketat dan berdasarkan kondisi lingkungan setempat. Terhadap baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh Bupati.

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Permen KLH tentang Baku Mutu ini, memberikan landasan dasar pada Pemerintah Daerah menjadi salah satu dasar hukum pembentukan peraturan daerah yang bersifat teknis. Ketentuan dalam Permen KLH Pasal 3 ayat (1) tentang Baku Mutu, disebutkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib melakukan pengolahan Air Limbah Domestik yang dihasilkannya. Ayat (2) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:

- a. tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan Air Limbah dari kegiatan lainnya; atau
- b. terintegrasi, melalui penggabungan Air Limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan Air Limbah.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 Permen KLH tentang Baku Mutu memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik yang berasal dari skala rumah tangga. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan

prasarana pengolahan Air Limbah Domestik dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha.

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Permen PUPR Tentang Pengelolaan Air Limbah ini, memberikan pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat. Pemerintah Daerah adalah salah satu penyelenggara SPALD. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini menjadi dasar hukum karena sifatnya yuridis material/teknikal dalam pembentukan peraturan daerah.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Permen PUPR Tentang Pengelolaan Air Limbah mengatur siapa saja yang dapat menjadi penyelenggara SPALD. Sedangkan Ketentuan Pasal 8 Permen PUPR mengatur jenis SPALD, meliputi SPALD-S dan SPALD-T. Pemilihan jenis SPALD paling sedikit mempertimbangkan:

- a. kepadatan penduduk;
- b. kedalaman muka air tanah;
- c. kemiringan tanah;
- d. permeabilitas tanah; dan
- e. kemampuan pembiayaan.

Selanjutnya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 61 Permen PUPR Tentang Pengelolaan Air Limbah mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SPALD dan diberikan kewenangan untuk membentuk UPTD. Pasal 5 Permen PUPR Tentang Pengelolaan Air Limbah menyebutkan SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Pusat;

- b. Pemerintah Daerah;
- c. BUMN SPALD;
- d. BUMD SPALD;
- e. Badan Usaha SPALD;
- f. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- g. Orang perorangan.

Pencantuman peraturan perundang-undangan tersebut di atas, pada hakikatnya untuk menciptakan keserasian antara pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dalam upaya mendukung terwujudnya simplifikasi pengaturan penyertaan modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan khususnya produk hukum daerah Kabupaten Bandung Barat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dasar filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu rancangan/draft peraturan perundang-undangan.

Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan filosofis yang pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus sesuai dengan landasan filosofis Pancasila dan UUD 1945.

Landasan filosofis meliputi paling kurang dua pandangan yang berbeda. *Pertama*, landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pandangan yang *kedua*, menyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan.

Pembentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan implementasi dari peranan negara sebagaimana dijabarkan yang dipertegas oleh pendapat W. Friedmann yang membagi fungsi Negara sebagai:⁵¹

1. *provider* (penyedia layanan publik);
2. *entrepreneur*;
3. *wasit*; dan
4. *regulator*.

⁵¹ Friedman Wolfgang, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens, Sons, London, 1971.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berwenang untuk membuat kebijakan hukum terkait dengan fungsi kontrolnya terhadap kegiatan yang menjadi kewenangannya. Dalam hubungan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hal itu, landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada intinya adalah kemampuan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan penyebab terjadinya bencana bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dicegah, ditanggulangi, dan dipulihkan secara efektif, komprehensif, dan terintegrasi untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Suatu peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya peraturan daerah) disebutkan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan

yang dibuat di taati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.⁵²

Peraturan Daerah yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat atau hukum yang hidup (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat. Menurut Eugene Ehrlich mengemukakan, terdapat perbedaan anatara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain karena itu hukum positif memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵³

Dengan demikian produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*).⁵⁴ Karena masyarakat berubah, nilai-nilai pun terus berubah, untuk itulah kecendrungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan diakomodir dalam Peraturan Daerah yang berorientasi masa depan.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian, maka peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah, menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, meliputi:⁵⁵

⁵² Amiroeddin Sjarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Bina Akara, Jakarta, 1987, hlm. 92,

⁵³ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 49-50.

⁵⁴ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-HILL.CO, Jakarta, 1992, hlm 15.

⁵⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hil Co, Jakarta, 1992, hlm. 16.

1. Teori Kekuasaan, secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat; dan
2. Teori Pengakuan, kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Dalam kaitannya dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perlu pendayagunaan berbagai instrumen pemerintahan, hukum, teknis, maupun manajerial untuk melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup dan masyarakat, sehingga Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah yang nyaman, produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan

C. Landasan Yuridis

Implikasi peraturan perundang-undangan sebagai salah satu unsur produk hukum adalah adanya prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakkannya yang harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar. Oleh karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektifitas dalam hal penerapan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis dari suatu peraturan perundang-undangan, persyaratan yuridis yang dimaksud disini adalah:

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang. Artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Kalau persyaratan ini tidak diindahkan, maka menjadikan suatu peraturan perundangundangan itu batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
2. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur. Ketidaksesuaian bentuk /jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.
4. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sesuai dengan pandangan *Stufenbau Theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh melanggar kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Berdasarkan keempat persyaratan tersebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini akan dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati bersama dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah di Kabupaten Bandung Barat. Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibentuk untuk menetapkan kebijakan yang dimuat dalam bentuk regulasi, dalam memecahkan permasalahan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, sehingga menjadi landasan hukum dan memberikan arah dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat.

Terkait dengan prosedur dan tata cara pembentukannya, maka akan melalui serangkaian proses yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan Peraturan Daerah, baik mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan. Yang lebih penting adalah dalam Peraturan Daerah tidak mengandung rumusan-rumusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun landasan yuridis dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; dan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Demikianlah uraian landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut di atas dikemukakan, untuk dijadikan dipertimbangkan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, agar dapat menghasilkan produk hukum daerah yang baik, taat asas, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya serta dapat mengakomodir berbagai permasalahan hukum.

BAB V
SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN, JANGKAUAN PENGATURAN, ARAH
PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

A. Konsep Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

I. Data-Data Yang Terkumpul

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
5. Risalah Rapat Dengar Pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023.

II. Hasil Analisis Perbandingan Data-Data

Kabupaten Bandung Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan di bidang lingkungan hidup di daerah yang keseluruhannya terdiri atas 21 (dua puluh satu) Bab dan 99 (sembilanpuluh sembilan) pasal. Adapun sistematika dan materi muatan yang diatur dalam perda tersebut adalah sebagai berikut :

- Bab I tentang Ketentuan Umum, yang meliputi berbagai pengertian, definisi maksud, tujuan dan ruang lingkup perda ini [Pasal 1 s.d. Pasal 4];
- Bab II tentang Wewenang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup, yang memuat kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan lingkungan hidup [Pasal 5];
- Bab III tentang Perencanaan, yang meliputi pengaturan mengenai inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) [Pasal 6 s.d. Pasal 11];
- Bab IV tentang Pemanfaatan, yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan RPPLH Daerah [Pasal 12];
- Bab V tentang Pengendalian, meliputi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terdiri atas pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan [Pasal 13 s.d. Pasal 40];
- Bab VI tentang Pemeliharaan, yang mengatur upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup [Pasal 41 s.d. Pasal 45];
- Bab VII tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang meliputi larangan dalam melakukan pengelolaan Limbah B3 serta pembinaan dan pengawasan dalam melakukan pengelolaan Limbah B3 [Pasal 46 s.d. Pasal 53];
- Bab VIII tentang Dumping [Pasal 54];
- Bab IX tentang Hak dan Kewajiban, yang mengatur berbagai hak dan kewajiban setiap orang atas lingkungan hidup [Pasal 55 s.d. Pasal 57];
- Bab X tentang Sistem Informasi, yang memuat kewajiban pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup; [Pasal 58];
- Bab XI tentang Perizinan, yang meliputi jenis perizinan lingkungan, izin lingkungan yang berkaitan dengan

pembuangan air limbah ke sumber air, izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, izin lingkungan yang berkaitan dengan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3, serta terkait prosedur perizinan [Pasal 59 s.d. Pasal 75];

- Bab XII tentang Pengawasan, yang mengatur mengenai pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup [Pasal 76];
- Bab XIII tentang Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup [Pasal 77];
- Bab XIV tentang Peran Masyarakat, yang mengatur hak dan kesempatan masyarakat untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup [Pasal 78];
- Bab XV tentang Kerjasama Daerah, yang mengatur penyelenggaraan Kerjasama daerah [Pasal 79];
- Bab XVI tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup [Pasal 80 s.d. Pasal 83];
- Bab XVII tentang Sanksi Administrasi, yang memuat penerapan dan jenis sanksi administrasi [Pasal 84 s.d. Pasal 92];
- Bab XVIII tentang Penyidikan [Pasal 93 s.d. Pasal 94];
- Bab XIX tentang Ketentuan Pidana [Pasal 95];
- Bab XX tentang Ketentuan Peralihan, mengatur keberlakuan perizinan lingkungan yang telah dikeluarkan sebelum pengundangan Perda ini [Pasal 96]; dan
- Bab XXI tentang Ketentuan Penutup [Pasal 97 s.d. Pasal 99].

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disebut UU Pemda), urusan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kemudian pada Huruf D di Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota antara lain berwenang :

- menyusun RPPLH kabupaten/kota,
- penyusunan KLHS untuk KRP kabupaten/kota,
- Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota,
- Pengelolaan Kehati (keakaaragaman hayati) kabupaten/kota,
- penyimpanan sementara limbah B3,

- Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota,
- Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
- Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota,
- Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota,
- penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.

Pada perkembangannya, Pemerintah telah menetapkan dan mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut Perppu Ciptaker) . Dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Perppu ini mengubah sebagian ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UUPPLH) dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan dan penetapan pengaturan baru menyangkut ketentuan perizinan berusaha. Adapun substansi perubahan-perubahan UUPPLH yang terdapat pada Perppu Ciptaker, yakni:

- a. Baku mutu lingkungan hidup, yang ketentuannya lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah [Pasal 20];
- b. Uji kelayakan lingkungan hidup, yang ketentuannya akan diatur dalam peraturan pemerintah [Pasal 24];
- c. Muatan Dokumen Amdal [Pasal 25];
- d. Penyusunan Dokumen Amdal, yang prosesnya melibatkan masyarakat yang akan diatur dalam peraturan pemerintah [Pasal 26 dan Pasal 27];
- e. Kewajiban memiliki sertifikat kompetensi bagi penyusun Amdal yang ketentuannya akan diatur dalam peraturan pemerintah [Pasal 28];
- f. Penghapusan ketentuan mengenai pembentukan dan

- keanggotaan Komisi Penilai Amdal [Pasal 29 s.d. Pasal 31];
- g. Kriteria usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang memperoleh bantuan penyusunan Amdal dari pemerintah [Pasal 32];
 - h. Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib memenuhi standar UKL- UPL, yang ketentuannya lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah [Pasal 34];
 - i. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL [Pasal 35];
 - j. Penghapusan ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin lingkungan bagi Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL [Pasal 36];
 - k. Pembatalan Perizinan Berusaha [Pasal 37];
 - l. Penghapusan ketentuan terkait pembatalan izin lingkungan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara [Pasal 38];
 - m. Pengumuman keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup [Pasal 39];
 - n. Penghapusan ketentuan izin lingkungan sebagai persyaratan izin usaha dan/atau kegiatan [Pasal 40];
 - o. Kewajiban menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup bagi Pemegang Persetujuan Lingkungan, yang ketentuannya lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah [Pasal 55];
 - p. Ketentuan Pengelolaan Limbah B3 yang lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah [Pasal 59];
 - q. Ketentuan mengenai dumping/pembuangan yang lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah [Pasal 61];
 - r. Penambahan ketentuan mengenai bagian dari usaha dan/atau kegiatan yang dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL [Pasal 61A];
 - s. Tugas dan wewenang pemerintah pusat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta tugas dan wewenang pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup [Pasal 63];
 - t. Ketentuan larangan bagi setiap orang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup [Pasal 63];
 - u. Ketentuan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [Pasal 71];
 - v. Ketentuan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat

- atau Pemerintah Daerah terhadap perizinan berusaha sesuai NSPK [Pasal 72];
- w. Ketentuan Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri dalam hal terjadi pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat [Pasal 73];
 - x. Penerapan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terhadap perizinan berusaha, yang tata cara pengenaannya lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah [Pasal 76];
 - y. Penerapan sanksi administratif oleh Menteri dalam hal pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif [Pasal 77];
 - z. Penghapusan ketentuan terkait pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan [Pasal 79];
 - aa. Kewenangan pemerintah pusat untuk memaksa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup [Pasal 82];
 - bb. Penambahan ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang ketentuan lebih lanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah [Pasal 82A s.d. Pasal 82C];
 - cc. Tanggungjawab mutlak bagi setiap orang yang menimbulkan limbah B3 atau ancaman serius terhadap lingkungan hidup [Pasal 88];
 - dd. Penghapusan ketentuan menyangkut pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara [Pasal 93];
 - ee. Penghapusan ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin [Pasal 102];
 - ff. Ketentuan Pidana atas setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan hidup [Pasal 109];
 - gg. Penghapusan ketentuan pidana bagi setiap orang yang menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal [Pasal 110];
 - hh. Ketentuan Pidana atas pejabat yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi Amdal atau UKL-UPL [Pasal 111];

- ii. Ketentuan Pidana bagi setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan dan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang mengakibatkan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia [Pasal 112];

Selanjutnya, mengacu kepada Pasal 402A Pemda yang ditambahkan dalam Perppu Ciptaker, dinyatakan bahwa :

*“Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah **harus dibaca dan dimaknai** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”*

Oleh karena itu, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran UU Pemda mesti diselaraskan dengan tugas dan wewenang pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal 63 UUPPLH yang telah diubah oleh Perppu Ciptaker.

Kemudian, berdasarkan Bab XV Pasal 184 Perppu Ciptaker yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah diubah oleh perppu ini serta semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perppu Ciptaker.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dibentuk untuk menjalankan amanat Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku selama norma-normanya masih selaras dengan ketentuan Perppu Ciptaker. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengubah ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 terkait

dengan dana jaminan pemulihan Lingkungan hidup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup serta mencabut :

1. Peraturan Pemerintah Ncmor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
2. Peraturan Pemerintah Ncmor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Landasan yuridis daripada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 masih didasarkan atas UUPPLH sebelum perubahan, Peraturan Pemerintah Ncmor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Ncmor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan beberapa peraturan menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Mengacu kepada hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya dan sesuai asas *lex superior derogate legi inferiori* (aturan yang kedudukannya lebih tinggi mengenyampingkan aturan yang kedudukannya lebih rendah), maka materi muatan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 perlu dilakukan *legal review* berdasarkan ketentuan Perpu Ciptaker, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan regulasi-regulasi yang terbaru di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tercipta sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dengan tingkat daerah. Berikut ini adalah gambaran umum hasil *legal review* yang telah dilaksanakan terhadap substansi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 (*terlampir*) :

Kemudian pada perkembangan berikutnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut Bapemperda) mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dinas Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disingkat DLH) terkait Raperda usulan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. Terdapat beberapa hal-hal yang

dikemukakan oleh Plt. Kepala DLH yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peraturan Daerah ini memang perlu ada beberapa perubahan, antara lain :

- A. Perubahan ketentuan terkait pengujian kualitas air limbah;
- B. Penyerahan sebagian kewenangan pengelolaan sampah;
- C. Program Pengembangan Kampung Iklim; dan
- D. Penyesuaian dengan ketentuan yang diubah oleh Perppu Cipta Kerja, yakni meliputi perubahan definisi Amdal dan UKL-UPL, perubahan nomenklatur dan SOP izin lingkungan, serta perubahan pembekuan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang melanggar (poin ini merupakan hal yang paling krusial dan menuai kontroversi)

III. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tadi, maka dapat diperoleh simpulan dan saran sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferiori* (aturan yang kedudukannya lebih tinggi mengenyampingkan aturan yang kedudukannya lebih rendah), maka materi muatan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 perlu diselaraskan dengan norma- norma dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta regulasi lain yang lebih tinggi. Hasil *legal review* sementara untuk bahan kajian lebih lanjut sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari telaahan staf ini.
- 2) Masukan dari pihak DLH selaku *leading sector* mengenai perubahan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yang menyangkut kewenangan pengelolaan sampah harus ditinjau ulang agar tidak bertentangan dengan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu berbagai masukan lainnya seperti pengujian kualitas air limbah, Program Pengembangan Kampung Iklim dan masukan lainnya mesti dielaborasi lebih lanjut melalui wadah *Focus Grup Discussion* (FGD), atau forum sejenisnya, baik diselenggarakan secara formal maupun informal, dengan melibatkan para *stakeholder* (Bapemperda, Komisi III selaku pihak pengusul, Bagian Hukum Setda, DLH, Tim Penyusun Raperda dan berbagai instansi terkait).

HASIL EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

NO	BAB/BAGIAN/PASAL/AYAT	TANGGAPAN/SARAN/PENDAPAT	KETERANGAN
1.	Bab I, Bagian Kesatu, Pasal 1	Angka 1 : Bunyi definisinya mengalami sedikit perbaikan, sehingga menjadi:	Mengacu kepada Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Barat
		<i>“Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat”</i>	
		Angka 2 : Keseluruhan bunyi definisinya disempurnakan, sehingga menjadi : <i>Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</i>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lihat pula Butir 103 pada Lampiran II UU PPP yang menyatakan bahwa apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut
		Angka 3 :	Disesuaikan dengan ketentuan

		Keseluruhan bunyi definisinya disempurnakan, sehingga menjadi :	Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
1.	Bab I, Bagian Kesatu, Pasal 1	Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom	Lihat pula Butir 103 pada Lampiran II UU PPP
		Angka 17 : Kata “disebut” dalam frasa “... yang selanjutnya disebut KLHS ...” diganti dengan kata “disingkat”	Berdasarkan ketentuan Butir 98 huruf b pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 (UU PPP), untuk memuat singkatan yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi digunakan kata “disingkat”. Sedangkan penggunaan kata “disebut” dipakai untuk menunjuk akronim. Selain itu, merujuk pada Pasal 1 Angka 10 UUPPLH pada Perppu Ciptaker yang memuat definisi KLHS, menggunakan kata “disingkat”
		Angka 18 : Keseluruhan bunyi definisinya diubah, sehingga menjadi :	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 11 UUPPLH pada Perppu Ciptaker.
		“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah	Lihat pula Butir 103 pada Lampiran II UU PPP.

		Daerah”	
1.	Bab I, Bagian Kesatu, Pasal 1	Angka 19 : Keseluruhan bunyi definisinya diubah sehingga menjadi :	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 11 UUPPLH pada Perppu Ciptaker.
		“Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”	Lihat pula Butir 103 pada Lampiran II UU PPP.
		Angka 20 : Istilah “Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan” disempurnakan menjadi “Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup”	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 PP Nomor 22 Tahun 2021. Lihat kembali Butir 103 pada Lampiran II UU PPP.
		Angka 28 : Kata “tertentu” dihapuskan.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 20 UUPPLH pada Perppu Ciptaker.
		Angka 40 : Kata “Pemerintah” disempurnakan menjadi “Pemerintah Pusat”	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 33 UUPPLH pada Perppu Ciptaker.
1.	Bab I, Bagian Kesatu, Pasal 1	Angka 42 :	Disesuaikan dengan ketentuan

		Definisinya Mengalami perubahan, sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi : Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pasal 1 Angka 35 UUPPLH pada Perppu Ciptaker.
		Angka 43 : Dihapuskan	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 36 UUPPLH pada Perppu Ciptaker.
		Angka 46 : Kata “rangkaiian” dihapus.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 23 UUPPLH pada Perppu Ciptaker.
		Angka 47 : Definisinya mengalami perubahan, sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi : Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 87 PP Nomor 22 Tahun 2021 Lihat pula Butir 103 pada Lampiran II UU PPP
		Angka 48 : Definisinya mengalami perubahan, sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi :	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 88 PP Nomor 22 Tahun 2021
1.	Bab I, Bagian Kesatu, Pasal 1	Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada	Lihat pula Butir 103 pada Lampiran II UU PPP

		Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3	
		Angka 49 : Definisinya mengalami perubahan, sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi :	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 81 PP Nomor 22 Tahun 2021
		Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah B3.	Lihat pula Butir 103 pada Lampiran II UU PPP
		Angka 50 : Definisinya mengalami penyempurnaan, sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi :	Diharmonisasikan dengan definisi “Penyimpanan Limbah B3” bunyi Pasal 1 Angka 87 PP Nomor 22 Tahun 2021
		Tempat penyimpanan sementara Limbah B3, yang selanjutnya disebut TPS Limbah B3 adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya	
		Angka 53 : Definisinya mengalami perubahan, sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi :	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 98 PP Nomor 22 Tahun 2021
1.	Bab I, Bagian Kesatu, Pasal 1	Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk	Lihat pula Butir 103 pada Lampiran II UU PPP

	mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	
	Angka 54 : Definisinya mengalami penyempurnaan, sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi : Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 97 PP Nomor 22 Tahun 2021
	Angka 56 : Definisinya mengalami penyempurnaan, sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi :	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 3 Tahun 2014
	Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.	Lihat pula Butir 103 pada Lampiran II UU PPP

1.	Bab I, Bagian Kesatu, Pasal 1	Angka 57 : Definisinya mengalami perubahan, sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi :	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 3 Tahun 2014
		Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.	Lihat pula Butir 103 pada Lampiran II UU PPP
		Angka 58 : Frasa “yang telah memiliki izin usaha kawasan industri” dihapuskan.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 3 Tahun 2014
		Angka 59 : Definisinya mengalami penyempurnaan, sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi :	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 89 PP Nomor 22 Tahun 2021
		Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup	
		Angka 60 : Definisinya mengalami penyempurnaan, sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi : Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 95 PP Nomor 22 Tahun 2021

1.	Bab I, Bagian Kesatu, Pasal 1	Dipertimbangkan untuk menambahkan definisi mengenai “Pengurangan Limbah B3”, “Pengumpul Limbah B3”, “Pengangkut Limbah B3”, “Pemanfaat Limbah B3”, “Pengolah Limbah B3” dan “Penimbun Limbah B3”	
2.	Bab I, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga, Pasal 2 s.d. Pasal 4	Tidak ada perubahan	
3.	Bab III, Pasal 5	Judul Bab diubah menjadi : “TUGAS DAN WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP”	Menjaga konsistensi dengan judul Peraturan Daerah ini.
		Norma ketentuan Pasal 5 mengalami penyempurnaan, sehingga berbunyi : Sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang : <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan tingkat Daerah; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat Daerah; 	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) UUPPLH pada Perppu Ciptaker.
3.	Bab III, Pasal 5	<ul style="list-style-type: none"> d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah; f. mengembangkan dan melaksanakan 	

		<p>kerja sama dan kemitraan;</p> <p><i>g.</i> mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;</p> <p><i>h.</i> memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;</p> <p><i>i.</i> melakukan pembinaan dan pengawasanketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p><i>j.</i> melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p><i>k.</i> melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat Daerah;</p> <p><i>l.</i> mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;</p> <p><i>m.</i> mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;</p> <p><i>n.</i> memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p>	
3.	Bab II, Pasal 5	<p><i>o.</i> menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat Daerah; dan</p> <p><i>p.</i> melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat Daerah.</p>	
4.	Bab III, Pasal 6 s.d. Pasal 11	Tidak ada perubahan	Ketentuan yang mengatur mengenai Perencanaan dalam UUPPLH tidak diubah oleh Perppu Ciptaker

5.	Bab IV, Pasal 12	Tidak ada perubahan	Ketentuan yang mengatur mengenai Pemanfaatan dalam UUPPLH tidak diubah oleh Perppu Ciptaker
6.	Bab V, Pasal 13 s.d. Pasal 21	Tidak ada perubahan	Ketentuan yang mengatur mengenai Pengendalian (Pencegahan, KLHS, Tata Ruang, dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup) dalam UUPPLH tidak diubah oleh Perppu Ciptaker
7.	Bab V, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)	Tidak ada perubahan	
8.	Bab V, Pasal 22	Diusulkan agar pasal ini diubah, dengan adanya penambahan norma-norma sebagai berikut : (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. (2) Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 24 Perubahan UUPPLH pada Perppu Ciptaker.
8.	Bab V, Pasal 22	(3) Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat. (4) Pemerintah Daerah menetapkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup.	

		<p>(5) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Pelaksanaan uji kelayakan Lingkungan Hidup mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
9.	Bab V, Pasal 22 ayat (3) huruf c	<p>Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :</p> <p>c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 25 huruf c Perubahan UUPPLH pada Perppu Ciptaker.
10.	Bab V, Pasal 24	Tidak ada perubahan	
11.	Bab V, Pasal 25 ayat (1)	<p>Terdapat perubahan terhadap norma- normanya, sehingga berbunyi sebagai berikut: Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Perubahan UUPPLH pada Perppu Ciptaker.
11.	Bab V, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3)	<p>Terdapat perubahan terhadap norma- normanya, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(2) Dalam penyusunan dokumen Amdal, Pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Perubahan UUPPLH pada Perppu Ciptaker serta Pasal 23 P Nomor 22 Tahun 2021.

		<p>(3) Penyusunan Amdal wajib dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi Amdal.</p> <p>(4) Hasil penyusunan Amdal yang disusun pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
12.	Bab V, Pasal 26 dan Pasal 27	Dihapuskan	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 29 s.d. Pasal 31 Perubahan UUPPLH pada Perppu Ciptaker yang telah dihapus.
13.	Bab V, Pasal 28 ayat (1)	<p>Bunyi normanya mengalami penyempurnaan, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib Amdal wajib memenuhi standar UKL-UPL.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Perubahan UUPPLH pada Perppu Ciptaker
14.	Bab V, Pasal 28	<p>Diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(1a) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>(1b) Berdasarkan pernyataan kesanggupan</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Perubahan UUPPLH pada Perppu Ciptaker

		<p>pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah.</p>	
15.	Bab V, Pasal 28 ayat (3)	<p>Bunyi normanya mengalami penyempurnaan, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Perubahan UUPPLH pada Perppu Ciptaker</p>
16.	Bab V, Pasal 29	<p>Bunyi normanya diubah sehingga berbunyi :</p> <p>Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) Perubahan UUPPLH pada Perppu Ciptaker</p>
17.	Bab V, Pasal 29	<p>Terdapat penambahan 1 (satu) ayat yang berbunyi :</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengajuan UKL-UPL diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
18.	Bab V, Pasal 30 s.d. Pasal 32	Dihapuskan	

19.	Bab V, Pasal 33	Dihapuskan	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 36 Perubahan UUPPLH pada Perppu Ciptaker yang telah dihapus.
20.	Bab V, Pasal 34 s.d. Pasal 36	Tidak ada perubahan	Ketentuan yang mengatur mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dalam UUPPLH tidak diubah oleh Perppu Ciptaker.
21.	Bab V, Pasal 37 s.d. Pasal 39	Tidak ada perubahan	Ketentuan yang mengatur mengenai Analisis Risiko Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan dalam UUPPLH tidak diubah oleh Perppu Ciptaker.
22.	Bab V, Pasal 40	Ayat (1) s.d. ayat (4) : tidak mengalami perubahan. Ayat (5) s.d. ayat (7) : Mengalami perbaikan rumusan norma, sehingga berbunyi sebagai berikut :	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 55 Perubahan UUPPLH pada Perppu Ciptaker.
22.	Bab V, Pasal 40	(5) Penanggungjawab usaha/kegiatan selaku pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. (6) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. (7) Pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam hal penanggungjawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan pemulihan fungsi	

		lingkungan hidup (8) Pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) tidak membebaskan penanggungjawab usaha/kegiatan untuk memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.	
23.	Bab VI, Pasal 41 s.d. Pasal 45	Tidak ada perubahan	Ketentuan yang mengatur mengenai Pemeliharaan dalam UUPPLH tidak diubah oleh Perppu Ciptaker.
24.	Bab VII, Pasal 46	Judul Bab tidak ditulis dengan huruf cetak tebal (bold), dan redaksinya disempurnakan menjadi : “PENGELOLAAN LIMBAH B3” Ayat (1) : Tidak mengalami perubahan	Frasa “Bahan Berbahaya dan Beracun” telah disingkat menjadi B3 dalam Bab Ketentuan Umum, sehingga singkatannya digunakan dalam Batang Tubuh. Lihat dan cermati ketentuan Butir 108 pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3.
24.	Bab VII, Pasal 46	Ayat (2) : Redaksinya diubah sehingga menjadi berbunyi : Pengelolaan Limbah B3 meliputi : <i>a.</i> Penetapan Limbah B3; <i>b.</i> Pengurangan Limbah B3; <i>c.</i> Penyimpanan Limbah B3; <i>d.</i> Pengumpulan Limbah B3; <i>e.</i> Pengangkutan Limbah B3; <i>f.</i> Pemanfaatan Limbah B3; <i>g.</i> Pengolahan Limbah B3;	Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 275 PP Nomor 22 Tahun 2021

		<p>h. Penimbunan Limbah B3; i. Dumping (Pembuangan) Limbah B3; j. Pengecualian Limbah B3; k. Perpindahan lintas batas Limbah B3; l. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; m. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; dan n. Pembiayaan.</p> <p>Ayat (3) : Pengaturan lebih lanjut terkait tata cara pengelolaan limbah B3 mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
25.	Bab VII, Pasal 47	Tidak ada perubahan	
26.	Bab VII, Pasal 48 s.d. Pasal 53	Tidak ada perubahan	
27.	Bab VIII, Pasal 54	<p>Terdapat penyempurnaan redaksi norma, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang melakukan Dumping/Pembuangan limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.</p> <p>(2) Dumping/Pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 61 Perubahan UUPPLH pada Perppu Ciptaker.</p>

		<p>Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Dumping/Pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Dumping/Pembuangan atau bahan ke media lingkungan hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
28.	Bab VIII	<p>Dipertimbangkan untuk menambah 1 (satu) pasal baru yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan :</p> <p>a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah B3;</p> <p>b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan/atau menimbun Limbah B3;</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 61A Perubahan UUPPLH pada Perppu Ciptaker.
28.	Bab VIII	<p>c. melakukan pembuangan air Limbah ke sumber air;</p> <p>d. membuang emisi ke udara; dan/atau</p> <p>e. memanfaatkan air Limbah untuk aplikasi ke tanah,</p> <p>yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.</p>	
29.	Bab IX, Pasal 55 s.d. Pasal 57	Tidak ada perubahan	Ketentuan yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban dalam UUPPLH tidak diubah oleh Perppu Ciptaker

30.	Bab X, Pasal 58	Tidak ada perubahan	Ketentuan yang mengatur mengenai Sistem Informasi dalam UUPPLH tidak diubah oleh Perppu Ciptaker
31.	Bab XI, Pasal 59 s.d. Pasal 75	Dihapuskan dan dipertimbangkan untuk ditambahkan 1 (satu) Bab yang baru yang mengatur tentang Persetujuan Lingkungan.	Ketentuan yang mengatur mengenai Perizinan dalam UUPPLH dihapuskan oleh Perppu Ciptaker dan diganti dengan Perizinan Berusaha, termasuk Persetujuan Lingkungan yang diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 22 Tahun 2021.
32.	Bab XII, Pasal 76	Terdapat penyempurnaan redaksi norma, sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 71 Perubahan UUPPLH pada Perppu Ciptaker.
33.	Bab XII, Pasal 76	(2) Bupati mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat dan/atau perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. (4) Tidak ada perubahan	

		<p>(5) Tidak ada perubahan</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
34.	Bab XIII, Pasal 77	Tidak ada perubahan	Ketentuan terkait Pemantauan dan Kualitas Lingkungan Hidup tidak diatur secara rinci dalam Perubahan UUPPLH pada Perppu Ciptaker.
35.	Bab XIV, Pasal 78	Tidak ada perubahan	Ketentuan yang mengatur mengenai Peran Masyarakat dalam UUPPLH tidak diubah oleh Perppu Ciptaker
36.	Bab XV, Pasal 79	Tidak ada perubahan	Ketentuan terkait Kerjasama Daerah tidak diatur secara rinci dalam UUPPLH dan perubahannya.
37.	Bab XVI, Pasal 80 s.d. Pasal 83	Tidak ada perubahan	Ketentuan yang mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dalam UUPPLH pada prinsipnya tidak diubah oleh Perppu Ciptaker.
38.	Bab XVII, Pasal 84 s.d. Pasal 92	<p>Terdapat penyesuaian redaksi norma, sehingga keseluruhannya berbunyi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 84 : Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah. • Pasal 85 : 	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 76 Perubahan UUPPLH pada Perppu Ciptaker serta Pasal 508 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2021

		<p>Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 86 : Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pasal 87 : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana • Pasal 88 s.d. Pasal 92 : Dihapuskan 	
			Lihat ketentuan Pasal 509 s.d. Pasal 526 PP Nomor 22 Tahun 2021
39.	Bab XVIII, Pasal 93 s.d. Pasal 94	Tidak ada perubahan	Ketentuan yang mengatur mengenai Penyidikan dalam UUPPLH tidak diubah oleh Perppu Ciptaker

40.	Bab XIX, Pasal 95	Sebaiknya dihapuskan	Mengacu kepada ketentuan Butir 118 huruf a pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang PPP, perlu dihindari merumuskan ketentuan pidana dengan mengacu kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain.
41.	Bab XX, Pasal 96	<p>Terdapat penyesuaian redaksi norma, sehingga keseluruhannya berbunyi :</p> <p>(1) Perizinan lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Peretujuan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Tidak mengalami perubahan</p>	Diselaraskan dengan bunyi ketentuan Pasal 527 huruf a PP Nomor 22 Tahun 2021
42.	Bab XXI, Pasal 97 s.d. Pasal 99	<p>Pasal 97 dan Pasal 99 : Tidak mengalami perubahan</p> <p>Pasal 98 :</p> <p>Ayat (1) : dihapuskan</p>	Mengacu kepada ketentuan Butir 210 pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang PPP, dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

B. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang dimulai dari ketaatan asas, kepatuhan batasan materi muatan yang dapat diatur disesuaikan dengan jenis/hierarki peraturannya dan adanya hasil sinkronisasi, akan memberikan kemudahan dalam menentukan sasaran yang akan dicapai. Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusunan Naskah Akademik ini, memiliki sasaran untuk:

1. Adanya rujukan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Adanya kemudahan dalam berusaha, tetapi dalam koridor terlindungi serta terkelolanya lingkungan hidup;
3. Untuk memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Adanya landasan hukum dalam komunikasi, koordinasi, dan sinergi antar perangkat daerah dalam pemerintahan dan pelaku usaha dan warga dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan kemanfaatan/kemaslahatan bagi warga Kabupaten Bandung Barat; dan
6. Adanya jaminan partisipasi masyarakat dalam dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat.

C. Jangkauan Pengaturan

Kata jangkauan sering digunakan dalam beragam kegiatan, begitu juga dalam perundang-undangan, jangkauan sudah menjadi hal yang perlu dikaji keberdaannya apakah memang termasuk ke dalam jangkauan substansi Peraturan Daerah atau mungkin melebihi jangkauan yang seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah.

Setiap peraturan memiliki jangkauan atau sejauhmana peraturan memiliki daya ikat dan daya laku, sudah menjadi kenyataan bahwa Peraturan Daerah hanya berlaku di daerahnya saja tidak ke daerah yang lain. Oleh karena itu, ketika Peraturan Daerah diberlakukan, maka setiap orang yang berada di wilayah tersebut harus tunduk dan taat terhadap peraturan yang ada termasuk pendatang (bukan warga).

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari implementasi dan implikasi kemudahan investasi, kemudahan berusaha dan perilaku pelaku usaha sebagai perwujudan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat.

D. Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, memberikan landasan hukum dalam upaya menyelesaikan permasalahan dari pelaksanaan kemudahan investasi dan berusaha serta perilaku pelaku usaha terkait dengan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Bandung Barat, sehingga penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lebih terkendali, tertib, teratur, terstruktur, dan terukur menjadi landasan dalam pengembangan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan.

E. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa ruang lingkup tidak memiliki definisi yang baku, namun kata ini cukup populer dalam membatasi tema/kajian dari permasalahan, khusus untuk ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti yang diuraikan dalam Bab 1 sampai dengan BAB V terdapat kejelasan ruang lingkup yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana ruang lingkungannya terdiri dari :

- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II RUANG LINGKUP
- BAB III TUJUAN
- BAB IV PERENCANAAN
- BAB V PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
- BAB VI PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
- BAB VII PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3
- BAB VIII PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP, PERSETUJUAN TEKNIS
- BAB IX SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL
- BAB X PENGADUAN DAN PEMANTAUAN
- BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- BAB XII PELIBATAN MASYARAKAT
- BAB XIII SISTEM INFORMASI

BAB XIV PEMBIAYAAN

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

BAB XVI SANKSI PIDANA

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Selanjutnya dalam menguraikan keseluruhan dari ruang lingkup dengan bentuk kerangka peraturan daerahnya adalah sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi:

1. Ketentuan Umum

Dalam praktek di Indonesia, “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya, isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas pada pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Dalam istilah “Ketentuan Umum” seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau “*preamble*” peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” yang dikenal di berbagai negara lain.⁵⁶

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 179.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan mengenai Ketentuan Umum sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum berisi:
 - 1) batasan pengertian atau definisi;
 - 2) singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
 - 3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
- b. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal-pasal selanjutnya.
- c. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.
- d. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
- e. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
 - 2) Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - 3) Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
7. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada Badan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk

melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

10. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
11. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
12. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
13. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
14. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
15. Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah non B3 adalah sisa suatu

Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.

16. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
17. Pengendalian kerusakan lingkungan adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
18. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
19. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
20. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat

dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.

23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta tercantum dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
24. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
25. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
26. Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
27. Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
28. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan

29. Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keempatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
30. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Daerah.
31. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan penindang-undangan.
32. Surat Kelayakan operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengeioloaan Lingkungan Hidup.
34. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adarah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
35. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup

yang berkedudukan di Daerah untuk melakukan uji kelayakan.

36. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
37. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
38. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
39. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
40. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:

- a. pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab pemerintahan dalam pembentukan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. pencegahan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui upaya pembinaan dan pengawasan, teknologi, pengukuran baku mutu, anggaran lingkungan, instrumen ekonomi, dan sosialisasi;
- c. penanggulangan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui upaya penggunaan teknologi, pelibatan ahli, dan pengenaan sanksi; dan
- d. pemulihkan lingkungan hidup melalui upaya pendayagunaan teknologi dan penegakan hukum.

3. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

- a. menjamin setiap kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat telah memuat dan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
- b. mewujudkan Bandung yang bersih, sehat, dan bebas dari polusi udara maupun polusi air, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3 yang aman bagi lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kesadaran hukum bagi usaha atau kegiatan dan berkomitmen untuk menjalankan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan keberadaan, pengembangan dan pendayagunaan sarana, prasarana, dan teknologi dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; dan
- f. memastikan adanya pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan.

4. Perencanaan

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi lingkungan hidup sebagai dasar penyusunan RPPLH. Inventarisasi lingkungan hidup sebagai dasar untuk penetapan status lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Inventarisasi lingkungan hidup, meliputi: (a) pemetaan masalah dan potensi keadaan lingkungan hidup; (b) analisis; dan (c) pendokumentasian. Hasil inventarisasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penyusunan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk:

- a. mengarahkan kegiatan;
- b. memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan;
- c. memberikan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dicapai;
- d. memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik;
- e. melakukan penyusunan skala prioritas dengan memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan upayanya;
- f. adanya suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Kabupaten Bandung Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Barat.

Tata cara penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Pengendalian Pencemaran Udara dilakukan melalui kegiatan:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. perlindungan dan pengelolaan mutu udara.

6. Pengendalian Pencemaran Air

- a. pencegahan pencemaran air
- b. penanggulangan pencemaran air
- c. pemulihan mutu air.

7. Pengendalian Pencemaran Limbah B3 dan Limbah Non B3

8. Persetujuan Lingkungan Hidup, Persetujuan Teknis, dan Surat Kelayakan Operasional

Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.

Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal atau penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

Persetujuan Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang masih berlaku.

Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan dibuktikan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

Bupati berwenang menerbitkan persetujuan lingkungan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau wajib UKL-UPL diusulkan oleh Bupati dan/atau masyarakat secara tertulis kepada Menteri untuk dapat ditetapkan menjadi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal., dan ketentuan rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki Persetujuan Teknis dan SLO. Persetujuan teknis, meliputi standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan penundang-undangan.

Persetujuan teknis paling kurang memuat: (a) deskripsi kegiatan; (b) rona lingkungan awal; (c) prakiraan dampak; (d) rencana pengelolaan lingkungan; (e) sistem pengolahan; (f) rencana pemantauan lingkungan; dan (g) internalisasi biaya lingkungan.

Persetujuan teknis ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Penetapan persetujuan teknis dilakukan oleh Dinas. Persetujuan Teknis merupakan persyaratan penerbitan dan menjadi bagian dari persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan teknis diatur dalam Peraturan Bupati.

Surat kelayakan operasional (SLO) memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendapatkan SLO. Untuk mendapatkan SLO, penanggung jawab usaha dan kegiatan menyampaikan laporan kepada Bupati dengan menyertakan:

- a. Perizinan Berusaha;
- b. Persetujuan Lingkungan; dan
- c. Persetujuan Teknis.

SLO digunakan sebagai dasar: (a) dimulainya operasional Usaha dan/atau Kegiatan; dan (b) pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai SLO diatur dalam peraturan bupati.

9. Pengaduan dan Pemantauan

Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, yang dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah Daerah wajib merespon setiap pengaduan masyarakat dan wajib membentuk unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Unit pelayanan pengaduan masyarakat berada di bawah Dinas. Tata cara pengaduan mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup, meliputi:

- a. tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban dan perintah dalam peraturan perundang-undangan serta perizinan berusaha;
- b. aktifitas kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; dan
- c. penyusunan laporan hasil pemantauan.

10. Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan memberikan pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan hidup.

Pembinaan dilakukan melalui:

- a. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah;
- b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
- c. bimbingan teknis;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. bantuan sarana dan prasarana;
- f. program percontohan;
- g. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
- h. penyuluhan;
- i. penelitian;
- j. pengembangan;
- k. pemberian penghargaan; dan/atau
- l. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Teknis pelaksanaan pembinaan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas.

Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan

dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup Daerah. PPLH Daerah berwenang:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

11. Pelibatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Teknis pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup wajib melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat, meliputi Partisipasi masyarakat dan Peran masyarakat

Pemerintah Daerah wajib memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Partisipasi masyarakat, meliputi:

- a. hak untuk memperoleh dan mengakses informasi;
- b. hak untuk melakukan penelitian dan pengkajian;

- c. hak untuk menyatakan pendapat;
- d. hak untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan;
- e. hak untuk melakukan pengawasan.

Penggunaan hak partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara: (a) sukarela; (b) bebas dan (c) langsung. Tata cara pelaksanaan hak partisipasi masyarakat mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan Hidup.

Peran masyarakat dapat berupa: (a) pengawasan sosial; (b) penyampaian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau (c) penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

12. Sistem Informasi

Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi lingkungan hidup, meliputi:

- a. status Lingkungan Hidup berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. peta rawan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. laporan dan evaluasi hasil pengawasan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
- d. peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup; dan

- e. kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah.

13. Pembiayaan

Pelaksanaan teknis pengelolaan sistem informasi dilakukan oleh Dinas yang berkoordinasi dengan instansi terkait. Biaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Pembiayaan dialokasikan paling kurang bagi kegiatan:

- a. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- b. pengadaan sarana dan prasarana;
- c. pengawasan dan pemantauan;
- d. penegakan hukum;
- e. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. pengembangan sistem informasi lingkungan;
- g. pengembangan dan penelitian di bidang lingkungan hidup;
- h. pengembangan jaringan kerja sama dan kemitraan dengan pihak ketiga;
- i. koordinasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sumber dana lain yang sah, ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

14. Sanksi Administrasi

Pemerintah Daerah wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau perizinan berusaha.

Penerapan sanksi administratif dilakukan berdasarkan hasil pengawasan. Jenis sanksi administratif meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. denda administrasi;

- d. pembatalan perizinan berusaha;
- e. pembekuan perizinan berusaha; dan
- f. pencabutan Perizinan Berusaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Sanksi Administratif ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

15. Sanksi Pidana

Terhadap perbuatan yang menimbulkan pencermaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

16. Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, dan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Urgensitas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan pada masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi berubahnya kebijakan Pemerintah Pusat sehubungan dengan muncul berbagai kebijakan publik, berupa regulasi (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang berimplikasi pada peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati sehingga perlu disesuaikan
2. Dalam rangka menghasilkan produk hukum daerah di Kabupaten Bandung Barat yang baik, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan pada 3 (tiga) landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah diuraikan dan dijabarkan dalam BAB IV Naskah Akademik ini, yakni sebagai berikut:
 - a. Landasan Filosofis
Landasan filosofis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada intinya adalah kemampuan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan penyebab terjadinya bencana bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dicegah, ditanggulangi, dan dipulihkan secara efektif, komprehensif, dan terintegrasi untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perlu pendayagunaan berbagai instrumen pemerintahan, hukum, teknis, maupun manajerial untuk melindungi dan menyelematkan lingkungan hidup dan masyarakat, sehingga Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah yang nyaman, produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan

c. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan yuridis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Sasaran dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah adanya landasan hukum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah yang baru agar arah pengaturannya sesuai, searah dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari implementasi dan implikasi kemudahan investasi, kemudahan berusaha dan perilaku pelaku usaha sebagai perwujudan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat. Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain mencakup: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tujuan, Perencanaan, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Limbah B3 dan Limbah Non B3, Persetujuan Lingkungan Hidup, Persetujuan Teknis, dan Surat Kelayakan Operasional, Pengaduan dan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan, Pelibatan Masyarakat, Sistem Informasi, Pembiayaan, Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana, dan Ketentuan Penutup.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang diberikan berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain:

1. Berdasarkan proses yang aspiratif, akomodatif dan partisipatif, maka kiranya Naskah Akademik ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap perumusan sampai dengan tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Dengan adanya Naskah Akademik ini yang paling sedikit memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta lingkup materi muatan yang sesuai dengan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik serta taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan pembentukan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.
3. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat secara bersama-sama dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, diharapkan segera membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, agar penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah mempunyai kepastian hukum dan sesuai dengan rencana yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004.
- Amiroeddin Sjarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Bina Akara, Jakarta, 1987.
- Aprilani Soegiarto, *Bibliografi beranotasi tentang lingkungan laut dan pencemaran laut*, Lembaga Oceanologi Nasional, LIPI, Jakarta, 1976.
- Asep Warlan Yusuf, Pro Justitia, Tahun XVII Nomor 2 April 1999.
- Asian Development Bank, *Regulatory Impact Assessment (RIA) Guide Book*, Jakarta: 2002.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-HILL.CO, Jakarta, 1992.
- Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Buha Tambunan, *Dampak Kegiatan Terhadap Lingkungan Industri, Kursus Dasar-Dasar AMDAL (A)*, IKIP, Medan 3-15 Agustus 1992.
- David Hunter et.al, *International Development Law dan Policy*, Foundation Press, New York, 1998.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1982.
- Friedman Wolfgang, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens, Sons, London, 1971.
- Harum M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Angkasa, Jakarta, 1995.
- I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984.
- Ilyas Asaad, Muhjiddin Muwardi, et.al, *Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam)*, Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, 2011.

- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta, 2004.
- Mohamad Soerjani, "Dasar-Dasar Ekologi", Makalah pada kursus dasar-dasar Analisis dampak lingkungan Universitas Indonesia, Jakarta, 1982.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nasional*, Litera, Bandung, 1978.
- _____, *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum*, Binacipta, Jakarta, 1985.
- Nasokah, *Reformasi Regulasi menuju Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif*, Opini, Suara Merdeka, 16 April, 2006.
- Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Airlangga, Jakarta, 1987.
- Sutamihardja. RTM, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Sekolah Pasca Sarjana, IPB Bogor, 1978.
- Syamsul Arifin, *Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, USU Press, Medan, 1993.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Bahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH BANDUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada intinya adalah kemampuan untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang merupakan penyebab terjadinya bencana bagi lingkungan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dicegah, ditanggulangi dan dipulihkan secara efektif, komprehensif, dan terintegrasi untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang;
- b. bahwa untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, perlu pendayagunaan berbagai instrumen pemerintahan, hukum, teknis, maupun manajerial untuk melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup dan masyarakat, sehingga Kabupaten Bandung Barat menjadi Kabupaten yang nyaman, produktif ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH BANDUNG BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
5. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada dinas yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi pemanfaatan, perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

8. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
9. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
10. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
11. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan Pencemaran Udara serta pemulihan mutu udara.
12. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
13. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah NonB3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
14. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
15. Pengendalian kerusakan lingkungan adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
16. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
17. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
19. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten.
22. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau Keegiatannya.

23. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
24. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut KKLH adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
25. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PKPLH adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
27. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten.
28. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
29. Surat Kelayakan operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrument Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
31. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
32. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh PPLHD untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
33. Peran Masyarakat adalah masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
34. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan Kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
35. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

36. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
37. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, konsisten melalui:
 - a. menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - c. melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
 - d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrument Lingkungan Hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap ketentuan perizinan berusaha dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - j. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal; mengelola informasi Lingkungan Hidup;
 - k. mengembangkan kebijakan sistem dan informasi melaksanakan Lingkungan Hidup;
 - l. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
 - m. menerbitkan Persetujuan Lingkungan; dan
 - n. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan alokasi dana yang memadai;
 - b. peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya aparatur pemerintah;
 - c. Penguatan kelembagaan pengendalian Lingkungan Hidup yang lebih efektif dan responsif;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Lingkungan Hidup yang memadai;
 - e. pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - f. memperluas dan memperkuat peran serta masyarakat;

- g. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.

BAB III

PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi Lingkungan Hidup sebagai dasar penyusunan RPPLH dan penetapan status Lingkungan Hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
- (2) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemetaan masalah dan potensi keadaan;
 - b. Lingkungan Hidup;
 - c. analisis; dan
 - d. pendokumentasian.
- (3) Hasil inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang bertujuan untuk:
 - a. mengarahkan kegiatan;
 - b. memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan;
 - c. memberikan suatu perkiraan terhadap hal dalam masa pelaksanaan yang akan dicapai;
 - d. memberi kesempatan untuk memilih alternatif dan/atau kombinasi cara terbaik;
 - e. melakukan penyusunan skala prioritas dengan memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun kegiatan upayanya; dan
 - f. adanya suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.
- (2) RPPLH dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (3) Tata cara penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan dalam upaya:

- a. perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
- b. perlindungan dan pengelolaan mutu udara.

Bagian Kedua

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Pasal 6

- (1) Perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan terhadap air yang berada di dalam badan air.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air diselenggarakan dengan pendekatan Daerah Aliran Sungai, Cekungan Air Tanah, dan ekosistemnya.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. inventarisasi badan air;
 - b. penyusunan dan penetapan baku mutu air;
 - c. penetapan kelas air dan zonasi;
 - d. penetapan indeks pencemar air;
 - e. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air;
 - f. pengaturan debit air agar tidak fluktuatif;
 - g. penetapan kadar oksigen terlarut untuk meningkatkan daya pulih alamiah air;
 - h. penyusunan dan penetapan Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
 - i. pengembangan kawasan sungai beserta sarana pendukungnya sebagai tempat tujuan wisata air.
- (4) Inventarisasi badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyusunan dan penetapan baku mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke badan air permukaan.

Bagian Ketiga

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 7

- (1) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi udara;
 - b. penyusunan dan penetapan baku mutu udara ambien;
 - c. penetapan status mutu udara melalui pemantauan;
 - d. penyusunan dan penetapan Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara; dan
 - e. penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
- (2) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bupati berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Penyusunan dan penetapan baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan dan penetapan Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diselenggarakan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Pemerintah Pusat dan berkoordinasi dengan Gubernur.
- (6) Dalam hal status mutu udara ambien tercemar, setelah dilakukan cara membandingkan hasil pemantauan udara ambien dengan nilai mutu udara Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan mutu udara sasaran.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Pemanfaatan air pada badan air dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- (3) Pemanfaatan pada Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara menjadi bagian dari RPPLH.
- (5) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
- (6) Daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di wilayah Daerah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan hidup diselenggarakan melalui upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tahapan:
 - a. pencegahan pencemaran kerusakan hidup;
 - b. penanggulangan dan/atau pencemaran dan/atau kerusakan hidup; dan
 - c. pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan hidup.
- (3) Upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui:
 - a. identifikasi dan inventarisasi potensi kerusakan lingkungan;
 - b. penghentian sumber kerusakan dan pembersihan unsur kerusakan;
 - c. remediasi;
 - d. rehabilitasi;
 - e. restorasi; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendayagunaan dokumen kelayakan lingkungan dan Persetujuan Lingkungan, sebagai sarana untuk memastikan tingkat ketaatan terhadap perintah dan kewajiban bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. pemberian Persetujuan Teknis, rincian teknis pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. program kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penanggung jawab pelaku usaha kegiatan serta masyarakat untuk meningkatkan komitmen terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan hidup;
 - d. pendayagunaan instrument ekonomi dan penerapan teknologi dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. pendayagunaan pemantuan, pelaporan, pengaduan dan pengawasan masyarakat; dan

- f. penerapan sanksi bagi pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Air

Paragraf 1

Upaya Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 11

Upaya pencegahan Pencemaran Air diselenggarakan berdasarkan:

- a. penerapan baku mutu air yang telah ditetapkan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat dan/atau pengisian kembali air limbah;
- d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
- e. penyediaan personel yang kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Air;
- f. internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemaran air;
- h. penyelenggaraan pencegahan pencemaran air sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- i. mencegah usaha dan/atau kegiatan manusia, dari sumber alami terhadap sumber pencemar ke sumber air yang dapat mengurangi volume air atau debit air;
- j. mencegah agar asupan sumber pencemar ke air pada ruas tertentu tidak melebihi daya tampung beban Pencemaran Air pada ruas;
- k. komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan dengan Wilayah Daerah Kabupaten;
- l. perlindungan dan pemeliharaan sumber air;
- m. penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, dan pelaporan terhadap potensi pencemaran serta kegiatan dan/atau upaya penyadaran dan komitmen masyarakat terhadap pentingnya pemeliharaan air; dan
- n. rutin, terjadwal, pengawasan terbuka, dan pengawasan insidental.

Paragraf 2
Upaya Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 12

Upaya penanggulangan Pencemaran Air dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;
- b. memasang alat pembatas agar pencemaran dapat diisolasi dan dikumpulkan;
- c. menghentikan sementara operasi yang menjadi sumber masalah pencemaran;
- d. mengungsikan penduduk yang potensial terdampak;
- e. memindahkan biota budidaya yang potensial terdampak;
- f. mengukur akibat dampak atau kerugian dari Pencemaran Air, meliputi:
 1. kesehatan masyarakat;
 2. kerugian ekologi; dan
 3. kerugian ekonomi.
- g. mengatasi akibat/dampak yang mendesak; dan
- h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 3
Upaya Pemulihan Pencemaran Air

Pasal 13

Upaya pemulihan Pencemaran Air dilakukan melalui upaya:

- a. melakukan pembersihan air sungai dari unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Udara

Paragraf 1
Upaya Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 14

- (1) Upaya pencegahan Pencemaran Udara dilakukan melalui:
 - a. penerapan baku mutu emisi sumber tidak bergerak yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerapan ambang batas gas buang emisi sumber bergerak yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu emisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. internalisasi biaya pengelolaan mutu udara;
 - e. kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi; dan
 - f. produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang berlaku.
- (2) Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Paragraf 2

Upaya Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 15

- (1) Penanggulangan Pencemaran Udara didasarkan pada faktor penyebab, situasi dan kondisi di daerah yang tercemar.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan penanggulangan.
- (3) Upaya penanggulangan Pencemaran Udara dilakukan melalui upaya:
 - a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
 - b. penghentian sumber Pencemaran Udara;
 - c. pendayagunaan instalasi alat pengendalian emisi gas buang sumber pencemar; dan
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 3

Upaya Pemulihan Pencemaran Udara

Pasal 16

Upaya pemulihan Pencemaran Udara dilakukan melalui:

- a. pembersihan unsur Pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
- b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VI

PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NONB3

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan Limbah B3 meliputi:
 - a. pengurangan Limbah B3;
 - b. penyimpanan Limbah B3;
 - c. pengumpulan Limbah B3;
 - d. penanggulangan pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - e. sistem tanggap darurat dalam pengelolaan;
 - f. pembiayaan; dan
 - g. pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan Limbah NonB3, meliputi:
 - a. pengurangan Limbah NonB3;
 - b. penyimpanan Limbah NonB3;
 - c. pemanfaatan Limbah NonB3;
 - d. penimbunan Limbah NonB3;
 - e. perpindahan Limbah NonB3;
 - f. penanggulangan pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - g. pelaporan.

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan Pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3

Pasal 18

- (1) Upaya pencegahan pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3 dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi jenis dan sumber Limbah B3 dan Limbah NonB3;
 - b. inventarisasi penghasil limbah dan jasa pengelola Limbah B3 dan Limbah NonB3;
 - c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari perusahaan penghasil Limbah dan jasa pengelola Limbah B3 dan Limbah NonB3;
 - d. mengimplementasikan baku mutu Limbah B3 dan Limbah NonB3;
 - e. mewajibkan bagi Usaha dan/atau Kegiatan untuk memiliki Persetujuan Lingkungan (AMDAL dan UKL UPL), SPPL, Persetujuan Teknis, rincian teknis dan SLO pengelolaan Limbah B3 dan Limbah NonB3;
 - f. melakukan analisis resiko terhadap kegiatan pengelolaan Limbah B3 dan Limbah NonB3;
 - g. melakukan audit lingkungan bagi perusahaan yang menghasilkan Limbah dan jasa pengelola Limbah B3 dan Limbah NonB3; dan
 - h. melakukan kerja sama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.
- (2) Upaya pencegahan pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Upaya Penanggulangan Pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3

Pasal 19

- (1) Upaya penanggulangan pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3 dilakukan melalui:
 - a. penghasil Limbah B3 dan Limbah NonB3 bertanggung jawab atas penanggulangan tanggap darurat dan pencemaran Lingkungan Hidup akibat lepas atau tumpahnya Limbah B3 dan Limbah NonB3 yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. penghasil Limbah B3 dan Limbah NonB3 wajib memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. penjaminan adanya dana penanggulangan tanggap darurat dan pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3 dalam anggaran perusahaan;
 - d. tindakan segera paling lama 24 (dua puluh empat) jam untuk penanggulangan pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3;
 - e. penghentian sementara kegiatan operasional yang menjadi sumber masalah pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3;
 - f. pemasangan alat pembatas agar pencemaran dapat diisolasi dan dikumpulkan;
 - g. tindakan evakuasi terhadap penduduk yang potensial terdampak; dan
 - h. pemindahan biota budidaya yang potensial terdampak.
- (2) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahui adanya pencemaran, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran.

Bagian Ketiga

Upaya Pemulihan Pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3

Pasal 20

- (1) Upaya pemulihan pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3 dilakukan melalui:
 - a. pembebanan biaya oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. penjaminan adanya dana pemulihan pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3 dalam anggaran perusahaan;
 - c. tindakan segera paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pemulihan sejak penanggulangan Pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3 dilakukan; dan
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PERSETUJUAN LINGKUNGAN, PERSETUJUAN TEKNIS, DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Persetujuan Lingkungan

Pasal 23

- (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha dan Kegiatan atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang masih berlaku.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.
- (8) Persetujuan Lingkungan mengintegrasikan Persetujuan Teknis dan rincian teknis.

- (9) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif berdasarkan hasil Pengawasan.
- (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui:
 - a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. persetujuan PKPLH.
- (3) Bupati sesuai dengan menetapkan Surat KKLH kewenangannya atau surat ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, sebagai hasil dari uji kelayakan Amdal.
- (4) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan PKPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Surat KKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persetujuan PKPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan:
 - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Kepala Dinas memberikan persetujuan SPPL.
- (7) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau wajib UKL-UPL diusulkan oleh Bupati dan/atau masyarakat secara tertulis untuk dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Persetujuan Teknis dan SLO

Pasal 25

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah, wajib memiliki:

- a. Persetujuan Teknis; dan
- b. SLO.

Pasal 26

- (1) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
 - a. Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu air;
 - b. Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu emisi;
 - c. Persetujuan Teknis pengumpulan sementara Limbah B3 dan Limbah NonB3; dan
 - d. analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Persetujuan Teknis merupakan persyaratan penerbitan dan menjadi bagian dari Persetujuan Lingkungan dan perizinan berusaha.
- (4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendapatkan SLO.
- (3) Untuk mendapatkan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan kepada Bupati, meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. Persetujuan Lingkungan;
 - c. Persetujuan Teknis;
 - d. hasil pemantauan emisi dan/atau Air Limbah yang diuji oleh laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. dokumen kontrol jaminan (*quality control*) atau jaminan kualitas (*quality assurance*) mengenai tata cara uji Air Limbah; dan sertifikat registrasi laboratorium lingkungan.
- (4) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
 - a. dimulainya operasional Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

BAB VIII

PENGADUAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Pengaduan

Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib merespon setiap pengaduan masyarakat dan menyediakan pos pelayanan pengaduan masyarakat.
- (3) Pos pelayanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup.
- (2) Pemantauan kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban dan perintah dalam peraturan perundang-undangan serta perizinan berusaha;
 - b. aktifitas kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pemantauan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan memberikan pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. bantuan sarana dan prasarana;
 - f. program percontohan;
 - g. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;

- h. penyuluhan;
 - i. penelitian;
 - j. pengembangan;
 - k. pemberian penghargaan; dan/atau
 - l. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Teknis pelaksanaan pembinaan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPLHD.
- (3) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Teknis pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan sistem informasi Lingkungan Hidup.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. status Lingkungan pencemaran Lingkungan Hidup;
 - b. Hidup berupa dan/atau kerusakan peta rawan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. laporan dan evaluasi hasil Pengawasan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
 - d. peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup; dan
 - e. kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan teknis pengelolaan sistem informasi dilakukan oleh Dinas.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem elektronik yang dapat diakses oleh Masyarakat.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. penyampaian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (2) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan Pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Biaya pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Terhadap perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 18 dipidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana atas peraturan Daerah yang berkaitan dengan PPLH dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal
BUPATI BANDUNG BARAT,

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR

PEJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH BANDUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada intinya adalah kemampuan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang merupakan penyebab terjadinya bencana bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dicegah, ditanggulangi, dan dipulihkan secara efektif, komprehensif, dan terintegrasi untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup, perlu pendayagunaan berbagai instrumen pemerintahan, hukum, teknis, maupun manajerial untuk melindungi dan menyelamatkan Lingkungan Hidup dan masyarakat, sehingga Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah yang nyaman, produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut dan diganti.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- a. menjamin setiap kebijakan pembangunan di Daerah Kabupaten yang telah memuat dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
- b. mewujudkan Daerah Kabupaten yang bersih, sehat, dan bebas dari polusi udara maupun polusi air, dan pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 yang aman bagi Lingkungan Hidup;
- c. meningkatkan kesadaran hukum bagi usaha atau kegiatan dan berkomitmen untuk menjalankan pengendalian Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- a. meningkatkan keberadaan, pengembangan dan pendayagunaan sarana, prasarana, dan teknologi dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; dan
- c. memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas kerusakan dan/atau pencemaran Lingkungan Hidup.

Ruang lingkup penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi:

- a. pengaturan mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab pemerintahan dalam pembentukan kebijakan lingkungan;
- b. pencegahan terjadinya pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup melalui upaya pembinaan dan pengawasan, teknologi, pengukuran baku mutu, anggaran lingkungan, instrumen ekonomi dan sosialisasi;
- c. penanggulangan akibat pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup melalui upaya penggunaan teknologi, pelibatan ahli dan peneraan sanksi; dan
- d. pemulihkan Lingkungan Hidup melalui upaya pendayagunaan teknologi dan penegakan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR